



PUTUSAN
Nomor 36/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Joharman Ma'in Saleh;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 19 Juni 1959;
Pekerjaan : Purnawirawan TNI;
Agama : Islam;
Alamat : Pasar Saoh, Desa Pasar Saoh,
Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten
Kaur;
2. Nama : **Drs. H. Anhar Basaruddin;**
Tempat/Tanggal Lahir : Kaur Utara, 24 April 1955;
Pekerjaan : PNS;
Agama : Islam;
Alamat : Pelajaran, Desa Pelajaran, Kecamatan
Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 Nomor Urut 11;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006.AJ.2011 bertanggal 1 April 2011, memberi kuasa kepada i) Aidi Johan, S.H.,M.H., ii) Ahmad WS Dilapanga, S.H., iii) Osmond, S.H., iv) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan v) Edi Rusman, S.H., yaitu para Advokat pada Law Office Aidi Johan & Associates, yang beralamat di Jalan Cibanteng Raya Nomor 17, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**, berkedudukan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 April 2011 memberi kuasa kepada i) Novran Harisa, S.H., M.H., ii) Bambang Tusmedi, S.H., M.H., iii) Nandang Purnama, S.H., iv) Eko Dosodadi Utomo, S.H., v) Harto Mayapis, S.H., dan vi) Zulkifli, S.H., yaitu Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Novran Harisa & Rekan, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Griya Azzahra, Blok B, Nomor 2 Bentiring Permai, Kota Bengkulu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KPU-Kabupaten Kaur/IV/2011 bertanggal 7 April 2011 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Muhamad Iwa Suwia Pribawa, S.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan, beralamat di Jalan Syaukani Saleh, Padang Kempas, Bintuhan, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-353/N.7.16/Gs.1/04/2011 bertanggal 7 April 2011, Muhamad Iwa Suwia Pribawa, S.H. memberi kuasa kepada i) Joni Astriaman, S.H., ii) Antonius Ginting, S.H., iii) Zainal Efendi, S.H., iv) Minang Zazali, S.H., dan v) Pofrizal, S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Bintuhan, Jalan Syaukani Saleh, Padang Kempas, Bintuhan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. Hermen Malik, M.Sc;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 12 September 1957;
 Alamat : Jalan Timur Indah VII Nomor 17 RT
 006/RW 003, Kelurahan Timur Indah,
 Kecamatan Gading Cempaka, Kota
 Bengkulu;
2. Nama : **Hj. Yulis Suti Sutri;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 20 Juli 1962;

Alamat : Komplek Walikota Jakarta Barat Blok D1
Noor 04, Kelurahan Meruya Selatan,
Kembangan, Jakarta Barat;

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 April 2011, memberi kuasa kepada i) Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., dan ii) Humisar H. Tambunan, S.H., yaitu konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Hermen-Suti yang beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 27B, Kelurahan Padang Harapan, Bengkulu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Kaur;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 36/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 6 April 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 8 April 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka, jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam UU

MK, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, UUD 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;

Bahwa pelaksanaan “asas demokrasi” atau “asas kedaulatan rakyat” harus didasarkan asas demokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kabupaten Kaur Putaran Kedua pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilu, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan demokrasi. Sebagai konsekuensi logis yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi, termasuk pada berita

acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang disampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Kaur Putaran Kedua, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Kaur Putaran Kedua yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan :

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - I. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - li. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 31 Maret 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tanggal 31 Maret 2011;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Jumat tanggal 1 April 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 5 April 2011. Dengan demikian, permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

II. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 pada tanggal 27 Maret 2011, yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yaitu :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	5
2.	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	11

3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kaur putaran kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 31 Maret 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tanggal 31 Maret 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti P-2C):

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	44.631
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	15.650

Bahwa saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tidak menandatangani Berita Acara (Model DB-KWK), dan saksi Pemohon mengajukan dan menandatangani Formulir Keberatan (Model DB-2 KWK) dikarenakan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh wilayah Kabupaten Kaur (*vide* Bukti P-2D);

4. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua, tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya-tidaknya karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon khususnya

Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-2D, Bukti P-26A, Bukti P-26B, dan Bukti P-26C);

5. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di 15 kecamatan di Kabupaten Kaur yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua, di mana pelanggaran tersebut nyatanya mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Termohon tidak netral dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5

1. Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti laporan yang ada sebelum terjadinya pemilihan, hal ini dibuktikan dengan KPUD Kaur secara tertulis telah memenuhi permintaan demonstran yang meminta penindaklanjutan laporan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang telah dilaporkan 2 hari sebelum pemilihan;
2. Bahwa adanya gerakan demonstrasi yang menuntut Pemilukada Kaur Putaran Kedua bersih yang dihadiri lebih dari 1000 orang dan dalam hal ini telah diterima tuntutan tersebut sebagaimana termuat dalam CD mengenai demonstran yang menuntut penuntasan laporan dan terjadi penandatanganan terhadap tuntutan demonstran tersebut oleh KPU;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kaur dilakukan dimana KPPS menerima surat suara sejumlah DPT yang ada, ditambah surat suara cadangan, namun pada saat pemilihan terjadi, panitia menyatakan surat suara sudah habis, termasuk surat suara cadangan semuanya dinyatakan sudah habis, padahal surat suara tersebut masih ada 17 surat suara lagi yang tersisa, sementara pemilih masih banyak yang belum memilih, padahal mereka terdaftar di DPT. Hal ini terjadi di TPS 3 Sidorejo Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

B. Anggota KPUD Kabupaten Kaur/Termohon menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bintuhan ikut menandatangani berita acara rekapitulasi

Bahwa anggota KPUD Eksar Efendi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten bertanggal 31 Maret 2011 ikut menandatangani Berita Acara (Model DB-KWK, Model DB 1-KWK, Model DB, Lampiran Model DB 1-KWK), padahal saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Bintuhan atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggota PPK se-Kabupaten Kaur yang ancaman hukumannya diatas 5 Tahun;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan;

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena :
- a. menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

Bahwa anggota KPUD Eksar Efendi saat ini masih aktif, seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Eksar Efendi harus dinonaktifkan sebagai anggota KPUD Kabupaten Kaur atau diberhentikan sementara, namun pada kenyataannya sampai hari ini Sdr. Eksar Efendi masih aktif sebagai anggota KPUD Kaur. Bahwa tindakan KPUD Kabupaten Kaur yang masih mengaktifkan Sdr. Eksar Efendi sebagai anggota KPUD adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua Cacat Hukum;

C. Termohon tidak memberikan lembaran keberatan saksi (Model DA3-KWK) kepada saksi Pemohon pada saat di tingkat kecamatan (Pleno oleh PPK)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kaur, saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Pleno di PPK. Adapun alasan saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Pleno di tingkat PPK tersebut dikarenakan banyak pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kaur;

Terhadap fakta *money politic* yang terorganisir, tersruktur dan masif, mengundang banyak perhatian masyarakat umum, tokoh masyarakat, LSM, Pemohon, Termohon, Pemerintah, sebagaimana kliping koran pemberitaan pada surat kabar *Harian Rakyat Bengkulu* tanggal 26 Maret 2011, (*vide* Bukti P-4);

Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pleno di tingkat PPK, saksi Pemohon ingin mengajukan keberatan dan meminta kepada PPK Formulir Keberatan Saksi pada saat Pleno tingkat PPK (Model DA-3-KWK) dikarenakan banyak pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kaur, namun di 13 Kecamatan PPK tidak memberikan Formulir Keberatan Saksi (Model DA-3-KWK) kepada saksi Pemohon, adapun 13 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kaur Tengah, Kaur Utara, Kaur Selatan, Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, Kelam Tengah, Lungkang Kule, Tetap, Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Maje, Luas, dan Kecamatan Nasal;

Bahwa dengan tidak diberikannya Formulir Keberatan Saksi pada saat Pleno tingkat PPK (Model DA-3-KWK) kepada saksi Pemohon, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

D. Panwaslu Kabupaten Kaur tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5

Bahwa Laporan masyarakat yang telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kaur diantaranya :

- a. Laporan yang dilakukan oleh Sdr. JHON ALPENSYAH di Desa Pasar Baru, telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. 02. bertanggal 22 Maret 2011. (*vide* Bukti P-5) ;
- b. Laporan yang dilakukan oleh Sdr. ARTO LISMAN di Desa Sumber Makmur, Kec. Muara Sahung, telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. 06. bertanggal 22 Maret 2011 kepada Panwas Kabupaten Kaur, dengan Laporan Polisi No. STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011. (*vide* Bukti P-6) ;
- c. Bahkan Sdr. GUMAN Bin ADRI, seorang saksi yang mengetahui adanya *money politic*, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Ir. HERMEN MALIK, M.Sc. dan Hj. YULIS SUTI SUTRI, yang telah dilaporkan ke Kepolisian dengan Laporan Polisi No. STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011, telah diculik oleh A. KARIM TUKIH, Tim Sukses Pasangan Calon tersebut. (*vide* Bukti P-7);
- d. Laporan yang dilakukan oleh Sdr. RAMLI Bin BEDUL di Desa Muara Tetap, telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. 07/2011, bertanggal 22 Maret 2011, kepada Panwas Kabupaten Kaur, dengan Laporan Polisi No. STPL/86-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011, (*vide* Bukti P-8);
- e. Demikian halnya dengan Sdr. RAMLI Bin BEDUL, seorang saksi yang menerima adanya *money politic*, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Ir. HERMEN MALIK, M.Sc. dan Hj. YULIS SUTI SUTRI, yang telah dilaporkan ke Kepolisian dengan Laporan Polisi No. STPL/86-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011, telah

diculik oleh A. KARIM TUKIH, Tim Sukses Pasangan Calon tersebut.
(*vide* Bukti P-9);

Bahwa meskipun permasalahan diatas merupakan wilayah Hukum Pidana, mengingat Panwas di Kabupaten Kaur tidak berjalan sebagaimana fungsinya, yang merupakan bagian dari pelanggaran konstitusi, menurut hemat Pemohon, karena Mahkamah Konstitusi merupakan Pengawal Kontitusi, maka hal tersebut adalah wewenang Mahkamah Konstitusi demi terciptanya rasa keadilan dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua;

E. Adanya keterlibatan guru, PNS, pejabat pemerintah Kabupaten Kaur dalam sosialisasi ke masyarakat, dan menggunakan kendaraan dinas dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5

1. Bahwa adanya keterlibatan PNS/Kepala SMA Negeri Maje Kabupaten Kaur yakni Sdr. JAPILUS selaku Kepala Sekolah dengan membagikan uang kepada siswa/siswi di sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua ;
2. Bahwa adanya keterlibatan PNS/Kepala SMA Negeri Luas, Sdr. LISMIRHAN, S.Pd. BUDIMAN, S.Pd. selaku Kepala Sekolah dengan banyak melakukan sosialisasi di Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011;
3. Bahwa adanya arahan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Pemilukada Kaur untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5, hal ini terlihat beberapa pimpinan kecamatan PGRI dan anggota PGRI Kabupaten Kaur yang menjadi Tim Pemenang Pasangan Nomor Urut 5 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua;
4. Bahwa adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, yakni EDI YANTO, SH sebagai pegawai di Kejaksaan Agung RI yang melakukan pemotongan

sapi sebanyak 2 ekor di Desa Cukoh Nau dan membagikan uang di Desa Tanjung Ganti 2, Desa Bandu Agung, Cukoh Nau, dan Desa Guruagung, dengan tujuan untuk meminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian setelah pemilihan jumlah suara di TPS Desa Cukoh Nau terjadi perubahan drastis, di mana pada Putaran Pertama Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 32 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 mendapat 31 suara, sedangkan pada Putaran Kedua Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 236 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 11 hanya mendapat 4 suara;

5. Adanya keterlibatan Pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini adalah 130 Kepala Desa, terlibat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Ir. HERMEN MALIK, M.Sc. dan Hj. YULIS SUTI SUTRI. Pada Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, hal ini dapat dilihat pada kliping pemberitaan surat kabar harian *Rakyat Bengkulu*, Senin 7 Maret 2011. (*vide* Bukti P-10);

F. *Money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua banyak terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua;

1. Kecamatan Luas

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Luas banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Luas, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Luas, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	2.135
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	754

- 1.1 Bahwa di Desa Kepahyang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Kepahyang Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 A);
- 1.2 Bahwa di Desa Pulau Panggung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pulau Panggung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 B);
- 1.3 Bahwa di Desa Umbul terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Umbul Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P- 11 C);
- 1.4 Bahwa di Desa Tanjung Beringin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Beringin Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P- 11 D);
- 1.5 Bahwa di Desa Bangun Jaya terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Bangun Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 E);
- 1.6 Bahwa di Desa Cahaya Negeri terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Cahaya Negeri Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 F);
- 1.7 Bahwa di Desa Benua Ratu terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Benua Ratu Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 G);

- 1.8 Bahwa di Desa Padang Jati terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Padang Jati Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 H);
- 1.9 Bahwa di Desa Durian Besar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Durian Besar Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 I);
- 1.10 Bahwa di Desa Ganda Suli terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Ganda Suli Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-11 J);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Kecamatan Luas sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Luas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Luas, maka dengan demikian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

2. Kecamatan Tanjung Kemuning

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Tanjung Kemuning banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Tanjung Kemuning, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tanjung Kemuning, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	3.944

11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	1.412
----	---	-------

- 2.1 Bahwa di Desa Tanjung Aur terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Aur Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-12 A);
- 2.2 Bahwa di Desa Tanjung Kemuning terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Kemuning Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-12B);
- 2.3 Bahwa di Desa Aur Ringit terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Aur Ringit Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-12 C);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Kecamatan Tanjung Kemuning sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Tanjung Kemuning yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tanjung Kemuning, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

3. Kecamatan Lungkang Kule

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Lungkang Kule banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Lungkang Kule, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Lungkang Kule, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	1.327
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	464

- 3.1 Bahwa di Desa Aur Gading terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Aur Gading Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 A);
- 3.2 Bahwa di Desa Suka Nanti terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Suka Nanti Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 B);
- 3.3 Bahwa di Desa Sinar Bulan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Sinar Bulan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 C);
- 3.4 Bahwa di Desa Tanjung Bunian terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Bunian Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 D);
- 3.5 Bahwa di Desa Senak terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Senak Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 F);
- 3.6 Bahwa di Desa Tanjung Kurung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Desa Tanjung Kurung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 F);
- 3.7 Bahwa di Desa Datar Lebar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Datar Lebar Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 G);

3.8 Bahwa di Desa Lawang Agung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Lawang Agung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-13 H);

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Lungkang Kule sebagaimana yang terdapat di dalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Lungkang Kule yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Lungkang Kule, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

4. Kecamatan Tetap

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Tetap banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Tetap, hal ini dibuktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tetap, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	2.454
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	1.062

4.1 Bahwa di Desa Kasuk Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Kasuk Baru Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 A);

- 4.2 Bahwa di Desa Tanjung Agung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Agung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 B);
- 4.3 Bahwa di Desa Kepahyang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Kepahyang Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 C);
- 4.4 Bahwa di Desa Tanjung Dalam terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Dalam Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P- 14 D);
- 4.5 Bahwa di Desa Pagar Dewa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pagar Dewa Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 E);
- 4.6 Bahwa di Desa Babat terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Babat Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 F);
- 4.7 Bahwa di Desa Padang Binjai terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Padang Binjai Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 G);
- 4.8 Bahwa di Desa Kasuk Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Kasuk Baru Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 H);
- 4.9 Bahwa di Desa Muara Tetap terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Muara Tetap Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 I, Bukti P-8, Bukti P-9);

4.10 Bahwa di Desa Suka Raja terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Suka Raja Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-14 J);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tetap sebagaimana yang terdapat di dalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Tetap yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tetap, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

5. Kecamatan Kinal

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Kinal banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kinal, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kinal, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	1.856
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	906

5.1 Bahwa di Desa Penandingan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Penandingan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 A);

5.2 Bahwa di Desa Talang Berangin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa

- bagi-bagi uang, terbukti di Desa Talang Berangin Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 B);
- 5.3 Bahwa di Desa Tanjung Alam terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Alam Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 C);
- 5.4 Bahwa di Desa Jawi terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Jawi Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 D);
- 5.5 Bahwa di Desa Tanjung Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Baru Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 D);
- 5.6 Bahwa di Desa Pinang Jawa II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Pinang Jawa II Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 F);
- 5.7 Bahwa di Desa Gedung Wani terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Gedung Wani Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 G);
- 5.8 Bahwa di Desa Talang Padang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Talang Padang Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 H);
- 5.9 Bahwa di Desa Papahan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Papahan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 I);
- 5.10 Bahwa di Desa Pengurung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pengurung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 J);

5.11 Bahwa di Desa Geramat terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Geramat Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 K);

5.12 Bahwa di Desa Pinang Jawa I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pinang Jawa I Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-15 L);

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Kecamatan Kinal sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kinal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kinal, maka dengan demikian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

6. Kecamatan Padang Guci Hilir

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Padang Guci Hilir banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hilir, hal ini di buktikan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Padang Guci Hilir, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	1.448
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	409

6.1 Bahwa di Desa Talang Jawi II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-

- bagi uang, terbukti di Desa Talang Jawi II Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-16 A);
- 6.2 Bahwa di Desa Padang Lebar Gunung Kaya terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Padang Lebar Gunung Kaya Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-16 B);
- 6.3 Bahwa di Desa Air Kering II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Air Kering II Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-16 C);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Kecamatan Padang Guci Hilir sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hilir yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Padang Guci Hilir, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

7. Kecamatan Kaur Tengah

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Kaur Tengah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Tengah, hal ini dibuktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Tengah, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. Yulis Suti Sutri	1.985

11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	671
----	---	-----

- 7.1 Bahwa di Desa Padang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Padang Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-17 A);
- 7.2 Bahwa di Desa Sinar Jaya terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Sinar Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-17 B);
- 7.3 Bahwa di Desa Penyandingan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Penyandingan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P- 17 C);
- 7.4 Bahwa di Desa Tanjung Iman terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Iman Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P- 17 D);
- 7.5 Bahwa di Desa Padang Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Padang Baru Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-17 E);
- 7.6 Bahwa di Desa Tanjung Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Pandan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-17 F);
- 7.7 Bahwa di Desa Fajar Bulan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Fajar Bulan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-17 G);
- 7.8 Bahwa di Desa Suka Rami terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Suka Rami Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-17 H);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Kecamatan Kaur Tengah sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Tengah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Tengah, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

8. Kecamatan Kelam Tengah

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Kelam Tengah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kelam Tengah, hal ini di buktikan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kelam Tengah, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. Yulis Suti Sutri	2.617
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	720

8.1 Bahwa di Desa Tanjung Ganti terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Ganti Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-18 A);

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kelam Tengah sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh wilayah di

Kecamatan Kelayut Tengah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kelayut Tengah, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

9. Kecamatan Kaur Utara

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Kaur Utara banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Utara, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Utara, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	2.597
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	741

- 9.1 Bahwa di Desa Gunung Agung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Gunung Agung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-19 A);
- 9.2 Bahwa di Desa Tanjung Betung I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Betung I Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-19 B);
- 9.3 Bahwa di Kelurahan Simpang Tiga terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Kelurahan Simpang Tiga Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-19 C);
- 9.4 Bahwa di Desa Cuko Enau terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-

bagi uang, terbukti di Desa Cuko Enau Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-19 D);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Utara sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Utara, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

10. Kecamatan Padang Guci Hulu

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Padang Guci Hulu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hulu, hal ini dibuktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Padang Guci Hulu, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	2.711
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	605

10.1 Bahwa di Desa Pagar Alam terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pagar Alam Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-20 A);

10.2 Bahwa di Desa Bungin Tambun I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Bungin Tambun I Pasangan

Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-20 B);

10.3 Bahwa di Desa Cukoh Betung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Cukoh Betung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-20 C);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 5 di Kecamatan Padang Guci Hulu sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hulu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Padang Guci Hulu, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

11. Kecamatan Semidang Gumay

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Semidang Gumay banyak terjadi Pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politik yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh Desa di Kecamatan Padang Semidang Gumay, hal ini di buktikan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Padang Semidang Gumay, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	2.844
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	482

- 11.1 Bahwa di Desa Cahaya Batin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Cahaya Batin Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-21 A);
- 11.2 Bahwa di Desa Lubuk Gung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Lubuk Gung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-21 B);
- 11.3 Bahwa di Desa Gunung III terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Gunung III Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-21 C);
- 11.4 Bahwa di Desa Mentiring terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Mentiring Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-21 D);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Semidang Gumay sebagaimana yang terdapat di dalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Semidang Gumay yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Semidang Gumay, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

12. Kecamatan Kaur Selatan

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Kaur Selatan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Selatan, hal ini dibuktikan dengan

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Selatan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	5.855
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. Anhar BASARUDDIN	2.228

- 12.1 Bahwa di Desa Gedung Sako I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Gedung Sako I Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 A);
- 12.2 Bahwa di Desa Gedung Sako II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Gedung Sako II Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 B);
- 12.3 Bahwa di Desa Sekunyit terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Sekunyit Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 C);
- 12.4 Bahwa di Desa Pasar Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pasar Baru Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 D, Bukti P-5);
- 12.5 Bahwa di Desa Tanjung Besar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tanjung Besar Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 E);
- 12.6 Bahwa di Desa Pahlawan Ratu terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pahlawan Ratu Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 F);

- 12.7 Bahwa di Desa Padang Genting terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Padang Genting Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P- 22 G);
- 12.8 Bahwa di Desa Jembatan II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Jembatan II Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 H);
- 12.9 Bahwa di Desa Pasar Lama terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pasar Lama Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 I);
- 12.10 Bahwa di Desa Sinar Pagi terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Sinar Pagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 J);
- 12.11 Bahwa di Desa Air Dingin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Air Dingin Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 K);
- 12.12 Bahwa di Desa Ulak Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Ulak Pandan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 L);
- 12.13 Bahwa di Desa Pengubaaan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Pengubaaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-22 M);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kaur Selatan sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5

di Kecamatan Kaur Selatan, maka dengan demikian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

13. Kecamatan Maje

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Maje banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Maje, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Maje, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	4.781
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H.JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	1.979

13.1 Bahwa di Desa Limau terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Limau Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-23 A);

13.2 Bahwa di Desa Arga Mulia terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Arga Mulia Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-23 B);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Maje sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif,

sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh wilayah di Kecamatan Maje yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Maje, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

14. Kecamatan Muara Sahung

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Muara Sahung banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Muara Sahung, hal ini di buktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Muara Sahung, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	2.627
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	688

- 14.1 Bahwa di Desa Sumber Makmur terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Sumber Makmur Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-24 A, Bukti P-6);
- 14.2 Bahwa di Desa Ulak Lebar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Ulak Lebar Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-24 B);
- 14.3 Bahwa di Desa Bukit Makmur terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa

- bagi-bagi uang, terbukti di Desa Bukit Makmur Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-24 C);
- 14.4 Bahwa di Desa Tri Tunggal Bakti terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Tri Tunggal Bakti Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-24 D);
- 14.5 Bahwa di Desa Muara Saung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Muara Saung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-24 E);

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Muara Sahung sebagaimana yang terdapat di dalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh Desa di Kecamatan Muara Sahung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Muara Sahung, maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

15. Kecamatan Nasal

Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Kecamatan Nasal banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh Desa di Kecamatan Nasal, hal ini dibuktikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Nasal, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
5	Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc Hj. YULIS SUTI SUTRI	5.450
11	Kol. Laut (Purn) Drs. H. JOHARMAN MA'IN SALEH	2.529

	Drs. H. ANHAR BASARUDDIN	
--	--------------------------	--

15.1 Bahwa di Desa Sumber Harapan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Sumber Harapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-25 A);

15.2 Bahwa di Desa Merpas terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, *money politic* tersebut berupa bagi-bagi uang, terbukti di Desa Merpas Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti P-25 B);

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Nasal sebagaimana yang terdapat didalam tabel diatas diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di wilayah di Kecamatan Nasal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempengaruhi hasil perolehan suara akhir Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Nasal, maka dengan demikian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 5 dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil;

Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua sebagaimana tersebut di atas dan dapat merusak sendi-sendi demokrasi;

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar Pemilihan Umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh

penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kaur, perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, suara yang diperoleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dibatalkan;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan berupa *money politic* di seluruh desa pada setiap Kecamatan se-Kabupaten Kaur yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan maksud dan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
2. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal ini membuktikan bahwa Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga asas-asas Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, akuntabilitas, keterbukaan, dan Luber tidak tercapai di Kabupaten Kaur;

3. Bahwa pembiaran pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kaur beserta jajaran di bawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua, sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, akuntabilitas, keterbukaan, dan Luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung selama ini;
4. Bahwa keberpihakan Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Kaur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga asas persamaan hak sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilanggar oleh Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Kaur, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua melanggar Konstitusi;
5. Bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 11/Pemohon Kol. Laut (Purn) Drs. H.JOHARMAN MA'IN SALEH dan Drs. H. ANHAR BASARUDDIN sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua, atau setidaknya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua di seluruh TPS di Kabupaten Kaur oleh Termohon;

IV. Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan kemudian memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur bertanggal 31 Maret 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tanggal 31 Maret 2011;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Dr Ir. HERMEN MALIK, MSc dan Hj. YULIS SUTI SUTRI dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 11/PEMOHON Kol. Laut (Purn) Drs. H.JOHARMAN MA'IN SALEH dan Drs. H. ANHAR BASARUDDIN sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur bertanggal 31 Maret 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tanggal 31 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua di seluruh TPS di Kabupaten Kaur, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Bukti P-2A : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putara II Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi, hari Kamis 31 Maret 2011 (MODEL DB-KWK);
3. Bukti P-2B : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran II Di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 31 Maret 2011 (MODEL DB 1-KWK);
4. Bukti P-2C : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran II Di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK);
5. Bukti P-2D : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran II di KPU Kabupaten Kaur (Model DB2-KWK);
6. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat Pleno No. 30/KPU-KK/III/2011, Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011;
7. Bukti P-4 : Kliping Berita Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu tentang Politik Uang dan pelanggaran pada Pemilu pada Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011;

8. Bukti P-5 : Tanda Bukti Laporan ke Panwaslukada Kabupaten Kaur, Nomor 2, tanggal 22 Maret 2011, pelapor Jhon Alfensyah;
9. Bukti P-6 : Tanda Bukti Laporan ke Panwaslukada Kabupaten Kaur, No. 6, Tanggal 22 Maret 2011, pelapor Artolisman;
10. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR, tanggal 27 Maret 2011, tentang penculikan pelapor Guman Bin ADRI;
11. Bukti P-8 : Tanda Bukti Laporan ke Panwaslukada Kabupaten Kaur, Nomor 07 Tanggal 22 Maret 2011, pelapor: Ramli Bin Bedul;
12. Bukti P-9 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STPL/86-B/III/2011/BKL/RES KAUR, tanggal 27 Maret 2011, tentang Penculikan, pelapor Ramli Bin Bedul;
13. Bukti P-10 : Kliping Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, Senin, 7 Maret 2011: "130 Kades Bakal Dijatuhi Sanksi";
14. Bukti P-11A : Fotokopi Surat Pernyataan Rufran Efendi, Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Kepahyang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 5 April 2011;
15. Bukti P-11B : Fotokopi Surat Pernyataan Zainudin, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Pulau Panggung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 6 April 2011;
16. Bukti P-11C : Fotokopi Surat Pernyataan Bahrul menyatakan bahwa di Desa Umbul, Kecamatan Luas terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 6 April 2011;
17. Bukti P-11D : Fotokopi Surat Pernyataan A. Rahman Isja, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Beringin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 5 April 2011;
18. Bukti P-11E : Fotokopi Surat Pernyataan Surdin H, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Bangun Jaya

- terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
19. Bukti P-11F : Fotokopi Surat Pernyataan Hamka Usman, Halim, dan Sekti Heriadi, Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Cahaya Negeri terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 4 April 2011;
20. Bukti P-11G : Fotokopi Surat Pernyataan Baksin, Desa Banua Ratu, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Benua Ratu terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 4 April 2011;
21. Bukti P-11H : Fotokopi Surat Pernyataan Mansur S, Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Padang Jati terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 29 Maret 2011;
22. Bukti P-11I : Fotokopi Surat Pernyataan A. Karim, Desa Durian Besar, Kecamatan Luas, bertanggal 3 April 2011 dan fotokopi Surat Pernyataan Iman, Desa Durian Besar, Kecamatan Luas, bertanggal 2 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Durian Besar, Kecamatan Luas terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
23. Bukti P-11J : Fotokopi Surat Pernyataan Tahwin T, Satarudin, Marzuki, Desa Ganda Suli, Kecamatan Luas, menyatakan bahwa di Desa Ganda Suli terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
24. Bukti P-12A : Fotokopi Surat Pernyataan Rusihan Anwar, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Aur terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
25. Bukti P-12B : Fotokopi Surat Pernyataan Novi Zulhadi, Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning menyatakan bahwa di Desa Tanjung Kemuning terjadi *money politic* yang

- dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
26. Bukti P-12C : Fotokopi Surat Pernyataan Arumin, Desa Aur Ringgit, Kecamatan Tanjung Kemuning, menyatakan bahwa di Desa Aur Ringgit terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 3 April 2011;
27. Bukti P-13A : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama: Arlin, S.Pt., Basumi, Marsi, Yarpin, Taryono, Lefyan, Sarman L, Nudianto, Muda Harlawan, Al Asim, dan Ripolman, menyatakan bahwa di Desa Aur Gading, Kecamatan Lungkang Kule terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
28. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Pernyataan Sinarman, Desa Suka Nanti, Kecamatan Lungkang Kule, menyatakan bahwa di Desa Suka Nanti terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
29. Bukti P-13C : Fotokopi Surat Pernyataan Ruhiman, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, menyatakan bahwa di Desa Sinar Bulan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
30. Bukti P-13D : Fotokopi Surat Pernyataan Karto, Desa Tanjung Bunian, Kecamatan Lungkang Kule, bertanggal 30 Maret 2011 dan fotokopi Surat Pernyataan Bersama Lihan Jaya, Barlin, Dayuni, dan Sisman, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Bunian terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 30 Maret 2011;
31. Bukti P-13E : Fotokopi Surat Pernyataan Dwiyanto, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, bertanggal 30 Maret 2011 dan fotokopi Surat Pernyataan Bersama Agusman, Matning, Wijadi, Lisis, Kaharman, Mahyudin, Aprizal, Munawan, Meldi, dan Idran, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, menyatakan bahwa

- di Desa Senak terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
32. Bukti P-13F : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Indra Handani, Malidin, Siharmin, Warning, dan Salim, Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Lungkang Kule, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Kurung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
33. Bukti P-13G : Fotokopi Surat Pernyataan Lismansidi, Desa Datar Lebar I, Kecamatan Lungkang Kule, bertanggal 2 April 2011 dan Sidarlan, Desa Datar Lebar I, Kecamatan Lungkang Kule, menyatakan bahwa di Desa Datar Lebar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 22 Maret 2011;
34. Bukti P-13H : Fotokopi Surat Pernyataan Juhin, Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, bertanggal 30 Maret 2011 dan fotokopi Surat Pernyataan Sakirin, Ruslan, Artan, Adriyansah, Pawansi, Ujang Bering, Masdianto, Adi Kusman, Mirilianto, Joharmawan, Dirlan, Yayan, Siswan, Sarnidi, dan Sirwan, Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, menyatakan bahwa di Desa Lawang Agung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 30 Maret 2011;
35. Bukti P-14A : Fotokopi Surat Pernyataan, Mardi Ar, Desa Kasak Baru, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Kasak Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
36. Bukti P-14B : Fotokopi Surat Pernyataan Berazi Ramli, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, bahwa di Desa Tanjung Agung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 3 April 2011;
37. Bukti P-14C : Fotokopi Surat Pernyataan Dahlan Z, Desa Kepahyang, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Kepahyang

- terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 3 April 2011;
38. Bukti P-14D : Fotokopi Surat Pernyataan Tazwin, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Dalam terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 3 April 2011;
39. Bukti P-14E : Fotokopi Surat Pernyataan H. Nawawi Kalung, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Pagar Dewa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 3 Maret 2011;
40. Bukti P-14F : Fotokopi Surat Pernyataan Sirajudin R, Desa Babat, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Babat terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 4 April 2011;
41. Bukti P-14G : Fotokopi Surat Pernyataan Pemuda Desa Padang Binjai, Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Padang Binjai terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 4 Maret 2011;
42. Bukti P-14H : Fotokopi Surat Pernyataan Afrizal M. Nur, Desa Kasuk Baru, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Kasuk Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, tertanggal 5 April 2011;
43. Bukti P-14I : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Nata Yarsan, Desa Muara Tetap, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Muara Tetap telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 4 April 2011;
44. Bukti P-14J : Fotokopi Surat Pernyataan Syridi dan Razali Usman atas nama warga Desa Suka Raja, Kecamatan Tetap, menyatakan bahwa di Desa Suka Raja terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;

45. Bukti P-15A : Fotokopi Surat Pernyataan Arsistanmarsidi, Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
46. Bukti P-15B : Fotokopi Surat Pernyataan Edwardsyah, Desa Talang Berangin, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Talang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
47. Bukti P-15C : Fotokopi Surat Pernyataan Sahiri R, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Alam terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
48. Bukti P-15D : Fotokopi Surat Pernyataan Rasman, Desa Jawi, Kecamatan Kinal, bertanggal 4 April 2011 dan Rudi Ismanto, Desa Jawi, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Jawi terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 28 Maret 2011;
49. Bukti P-15E : Fotokopi Surat Pernyataan Widiyanhar, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
50. Bukti P-15F : Fotokopi Surat Pernyataan Yusirman, Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Pinang Jawa II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
51. Bukti P-15G : Fotokopi Surat Pernyataan Frinki Upit Hoven, Desa Gedung Wani, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Gedung Wani terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
52. Bukti P-15H : Fotokopi Surat Pernyataan Arsal, Warga Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, bertanggal 1 April 2011 dan Daslian, Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Talang Padang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh

- Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
53. Bukti P-15I : Fotokopi Surat Pernyataan Asisman, Kepala Desa Papahan, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Papahan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
 54. Bukti P-15J : Fotokopi Surat Pernyataan Sarhan, Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Pengurung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
 55. Bukti P-15K : Fotokopi Surat Pernyataan Hartolisman, Kepala Desa Geramat, menyatakan bahwa di Desa Geramata, Kecamatan Kinal terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
 56. Bukti P-15L : Fotokopi Surat Pernyataan Asman Sidi, Desa Pinang Jawa I, Kecamatan Kinal, menyatakan bahwa di Desa Pinang Jawa I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
 57. Bukti P-16A : Fotokopi Surat Pernyataan Gudiman, Desa Talang Jawi II, Kecamatan Padang Guci Hilir, menyatakan bahwa di Desa Talang Jawi II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011,
 58. Bukti P-16B : Fotokopi Surat Pernyataan Jalal, Desa Padang Lebar Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, menyatakan bahwa di Desa Padang Lebar Gunung Kaya terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
 59. Bukti P-16C : Fotokopi Surat Pernyataan Irtasi Buana, Desa Air Kering II, Kecamatan Padang Guci Hilir, menyatakan bahwa di Desa Air Kering II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;

60. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Pernyataan Minami, Desa Padang, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Padang terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 31 Maret 2011;
61. Bukti P-17B : Fotokopi Surat Pernyataan Bustami, Desa Sinar Jaya, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Sinar Jaya terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
62. Bukti P-17C : Fotokopi Surat Pernyataan Sumardi, tokoh pemuda/warga Desa Penyandingan, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Penyandingan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
63. Bukti P-17D : Fotokopi Surat Pernyataan M. Jantan H. Manik, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, bertanggal 2 April 2011 dan Sadarudin, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah menyatakan bahwa di Desa Tanjung Iman terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
64. Bukti P-17E : Fotokopi Surat Pernyataan Tamrin, Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Padang Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
65. Bukti P-17F : Fotokopi Surat Pernyataan Herman BK, Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
66. Bukti P-17G : Fotokopi Surat Pernyataan Burman K, Desa Fajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan

- Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
67. Bukti P-17H : Fotokopi Surat Pernyataan Arianto, Desa Suka Rami, Kecamatan Kaur Tengah, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 1 April 2011;
68. Bukti P-18A : Fotokopi Surat Pernyataan Pardiman, Desa Tanjung Ganti, Kecamatan Kelam Tengah, bertanggal 1 April 2011, Yarsana, Desa Tanjung Ganti, Kecamatan Kelam Tengah, bertanggal 2 April 2011, dan Sainudin, dkk., Tanjung Ganti II, Kecamatan Kelam Tengah, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
69. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Pernyataan Rateman, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kaur Utara, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 27 Maret 2011;
70. Bukti P-19B : Fotokopi Surat Pernyataan Sismidarman, Desa Tanjung Betung, Kecamatan Kaur Utara, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Betung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
71. Bukti P-19C : Fotokopi Surat Pernyataan Saldiman, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, menyatakan bahwa di Desa Simpang Tiga terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;
72. Bukti P-19D : Fotokopi Surat Pernyataan Lukmin, Desa Cuko Enau, Kecamatan Kaur Utara, menyatakan bahwa di Desa Cuko Enau terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;

73. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Pernyataan Taslim, Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulul, menyatakan bahwa di Desa Pagar Alam terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 24 Maret 2011;
74. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Pernyataan Jasuli, Desa Bungin Tambun I, Kecamatan Padang Guci Hulu menyatakan bahwa di Desa Bungin Tambun I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
75. Bukti P-20C : Fotokopi Surat Pernyataan Teguh Asmara, Desa Cukoh Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, menyatakan bahwa di Desa Cukoh Betung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 27 Maret 2011;
76. Bukti P-21A : Fotokopi Surat Pernyataan Hardi Winata, Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, tertanggal 2 April 2011, Gimul, Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, tertanggal 2 April 2011, Sugeng, Desa Cahaya Batin, bertanggal 4 April 2011, dan Amrie Hasan, Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, bertanggal 2 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Cahaya Batin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
77. Bukti P-21B : Fotokopi Surat Pernyataan A. Padil, Desa Lubuk Gung, Kecamatan Semidang Gumay, bertanggal 2 April 2011, Darwin, Desa Lubuk Gung, Kecamatan Semidang Gumay, tertanggal 2 April 2011, Arahak, Desa Lubuk Gung, Kecamatan Semidang Gumay, bertanggal 2 April 2011, dan Amin Sabri, Desa Lubuk Gung, Kecamatan Semidang Gumay, bertanggal 2 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Lubuk Gung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
78. Bukti P-21C : Fotokopi Surat Pernyataan Nasrah, Desa Gunung Tiga, Kecamatan Semidang Gumay, menyatakan bahwa di Desa

Gunung Tiga terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 2 April 2011;

79. Bukti P-21D : Fotokopi Surat Pernyataan Romli, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, menyatakan bahwa di Desa Mentiring terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 28 Maret 2011;
80. Bukti P-22A : Fotokopi Surat Pernyataan Harmidar, Desa Gedung Sako I, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 2 April 2011, Sirat Judin, Desa Gedung Sako I, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 2 April 2011, Nusirwan, Desa Gedung Sako I, Kecamatan Kaur Selatan, tertanggal 2 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Gedung Sako I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
81. Bukti P-22B : Fotokopi Surat Pernyataan Sirat Judin, Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 3 April 2011 dan Zailan T, Desa Gedung Sakoji, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 3 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Gedung Sako II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
82. Bukti P-22C : Fotokopi Surat Pernyataan Sabrizal, Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 28 Maret 2011, Ridwan B, Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 28 Maret 2011, dan Sadri, Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 29 Maret 2011, menyatakan bahwa di Desa Gedung Sako I terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
83. Bukti P-22D : Fotokopi Surat Pernyataan Khairil, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, tertanggal 2 April 2011 dan Buksir Darsan, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 28 Maret 2011, menyatakan bahwa di Desa Pasar Baru terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;

84. Bukti P-22E : Fotokopi Surat Pernyataan Suparman, Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 1 April 2011 dan Udi Jatmiko, Desa Tanjung Besar, bertanggal 1 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Tanjung Besar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
85. Bukti P-22F : Fotokopi Surat Pernyataan Arif Maulana, Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 29 Maret 2011, Eni Rosaria, Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 28 Maret 2011, dan Gusfa Erawan, Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 28 Maret 2011, menyatakan bahwa di Desa Pahlawan Ratu terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
86. Bukti P-22G : Fotokopi Surat Pernyataan M. Sadan Musa, Desa Padang Genting, Kecamatan Kaur Selatan, menyatakan bahwa di Desa Padang Genting terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
87. Bukti P-22H : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Sopian, Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, menyatakan bahwa di Desa Jembatan II terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang, bertanggal 28 Maret 2010;
88. Bukti P-22I : Fotokopi Surat Pernyataan Endi Novian, Kepala Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 2 April 2011, Marwan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 2 April 2011, dan Eri, Ketua Kelompok Tani Pribumi, Kecamatan Kaur Selatan, bertanggal 2 April 2011, menyatakan bahwa di Desa Pasar Lama terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
89. Bukti P-22J : Fotokopi Surat Pernyataan Herman Jaswadi, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, menyatakan bahwa di Desa Sinar

Pagi terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;

90. Bukti P-22K : Fotokopi Surat Pernyataan Darsan B, menyatakan bahwa di Desa Air Dingin terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
91. Bukti P-22L : Fotokopi Surat Pernyataan M. Supardi, Desa Ulak Pandan, menyatakan bahwa di Desa Ulak Pandan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
92. Bukti P-22M : Fotokopi Surat Pernyataan Hery Swandoyo, Desa Pangubaian, menyatakan bahwa di Desa Pengubaian terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
93. Bukti P-23A : Fotokopi Surat Pernyataan Madirlan, Desa Limau, Kecamatan Maje, menyatakan bahwa di Desa Limau terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
94. Bukti P-23B : Fotokopi Surat Pernyataan Kardin, Desa Arga Mulia, Kecamatan Maje, menyatakan bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
95. Bukti P-24A : Fotokopi Surat Pernyataan Gusman Adri, Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Muara Sahung, bertanggal 30 Maret 2011, Nurman, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, Kecamatan Muara Sahung, menyatakan bahwa di Desa Sumber Makmur terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang,
96. Bukti P-24B : Fotokopi Surat Pernyataan Sukian, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, bertanggal 2 April 2011, Mirwan, Wakil Ketua BPD Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, menyatakan bahwa di Desa Ulak Lebar terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;

97. Bukti P-24C : Fotokopi Surat Pernyataan Darsani, Warga Desa Bukit Makmur, bertanggal 1 April 2011, Solikin, Desa Bukit Makmur (Sp3), bertanggal 30 Maret 2011, Kecamatan Muara Sahung, bahwa di Desa Bukit Makmur terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
98. Bukti P-24D : Fotokopi Surat Pernyataan Saring, Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, bertanggal 1 April 2011 dan Junisan Iqti, Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, bertanggal 1 April 2011, bahwa di Desa Tri Tunggal Bakti terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
99. Bukti P-24E : Fotokopi Surat Pernyataan Jedi menyatakan bahwa di Desa Muara Saung, Kecamatan Muara Sahung terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
100. Bukti P-25A : Fotokopi Surat Pernyataan Marsidah, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Muara Sahung, menyatakan bahwa di Desa Sumber Harapan terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
101. Bukti P-25B : Fotokopi Surat Pernyataan Syaiful Amri, Desa Merpas, Kecamatan Muara Sahung, bertanggal 2 April 2011 dan Muin, Desa Merpas, Kecamatan Muara Sahung, tertanggal 29 Maret 2011, menyatakan bahwa di Desa Merpas terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang;
102. Bukti P-26A : Fotokopi Surat Pernyataan Ruslan Arizal, S.H., Desa Gunung Tiga, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat F-KPK Kabupaten Kaur, menyatakan bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang di Kabupaten Kaur, bertanggal 29 Maret 2010;
103. Bukti P-26B : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Mopian, yang menerangkan bahwa banyak terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang dalam

Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua, bertanggal 31 Maret 2011;

104. Bukti P-26C : Fotokopi Surat Pernyataan Unjar Kasih, dkk., yang menerangkan bahwa banyak terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa bagi-bagi uang dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua, bertanggal 4 April 2011;
105. Bukti P-27A : Rekaman Laporan *Money Politic* yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kabupaten Kaur;
106. Bukti P-27B : Foto-foto barang bukti *money politic* yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kabupaten Kaur;
107. Bukti P-28 : Laporan Kepala Desa Suka Nanti Saudara Jumli kepada Panwaslap Desa Suka Nanti, Kecamatan Lungkang Kule;

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11-12 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan:

1. Rohandi

- Saksi adalah saksi Pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Kaur tanggal 31 Maret 2011;
- Saksi tidak menandatangani BA rekapitulasi KPU Kabupaten Kaur karena saksi di 15 kecamatan tidak menandatangani BA rekapitulasi PPK;
- Saksi (sebagai anggota Posko Pemohon) menerima laporan dari tim, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya, tentang adanya politik uang;
- Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Nasal, terdapat masyarakat yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat mencoblos karena surat suara habis;
- Di Desa Pagar Dewa, penghitungan suara dilakukan oleh KPPS di dalam rumah;
- Ada anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, bernama Syafarudin diganti oleh KPU Kabupaten Kaur karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Saksi tidak membantah pembacaan perolehan suara di Kecamatan Muara Sahung. Saksi membuat pernyataan keberatan saat rekapitulasi selesai dan tidak menandatangani BA rekapitulasi;

2. Argus Kurniawan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 pada Pleno Rekapitulasi PPK Tanjung Kemuning;
- Saksi tidak menandatangani BA pleno karena dalam Pemilukada terjadi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dilaporkan oleh masyarakat kepada saksi;
- Saksi diberitahu oleh Arumin bahwa Arumin mendapat uang Rp.200.000,- dari Ramli (mantan Kades), dan Arumin menceritakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendapat laporan bahwa ada PNS (bernama Kasmi, Mawan, Buyung, Karnadi, dan Salam Sirath) membagikan uang di Desa Auringin, Kecamatan Tanjung Kemuning, kepada kepala desa dan perangkat, BPD dan perangkatnya;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi dan mengikuti sampai selesai, tidak menandatangani BA tetapi mengisi formulir keberatan;
- Saksi Argus Kurniawan menyatakan bahwa BA tidak diberikan oleh PPK karena saksi-saksi Pemohon tidak menandatangani BA;

3. Rosihan Anwar

- Saksi melihat Bisi diberi uang sejumlah Rp.500.000,- oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Muren Joyo;
- Setelah hari pemungutan suara, Bisi datang ke rumah saksi dan menyatakan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengetahui Rio mendapat uang Rp.100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Julisti;

4. Jamli

- Saksi adalah Kepala Desa Suka Nanti, Kecamatan Lungkang Kule;
- Di Kecamatan Lungkang Kule, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang melalui kepala desa, Ketua BPD, pejabat Pemkab Kaur, dan PNS;

- Ada pernyataan dari masyarakat bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang. Pernyataan tersebut dibuat dua hari setelah selesainya pemungutan suara;
- Saksi melaporkan terjadinya politik uang tersebut kepada Panwaslap tetapi tidak ditanggapi. Orang yang dilaporkan oleh Saksi adalah iparnya sendiri yang diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Emil Salim;

5. Basumi

- Saksi adalah warga Desa Aur Gading, Kecamatan Lungkang Kule;
- Pada 26 Maret 2011 malam saksi dan beberapa warga setempat menerima uang Rp.200.000,- Sekretaris Korcam Tim Sukses Kecamatan Lungkang Kule bernama Emil Salim yang memperolehnya dari Staf Ahli Pemda Kaur bernama Drs. Rolan Aidi. Beberapa warga yang menerima uang adalah Hartawan, Supriyanto, Ahmad Sukoni, Rikwaldi, Mawarmi, Mercy Santo, Yarpen Dwinsa, Lipian Juniardi, dan lain sebagainya;
- Pada hari pemungutan suara, Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di Desa Aur Gading, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dalam Pemilukada;

6. Asman Sidi

- Saksi adalah Kepala Desa Pinang Jawa I, Kecamatan Kinal;
- Saksi menandatangani pernyataan bahwa masyarakat Desa Pinang Jawa I menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi melaporkan kepada Panwaslap tetapi tidak mendapat tanggapan;
- Warga yang menerima uang antara lain bernama Andi. Andi menyatakan telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Camat Kinal pada akhir Februari 2011 diundang untuk hadir di rumah camat. Camat mengundang saksi bukan sebagai kepala desa, melainkan sebagai tokoh masyarakat. Kemudian camat mengatakan akan diselenggarakan pertandingan persahabatan antara Pemuda Ikatan Kelam Kinal Padang Guci (IKKP) Provinsi Bengkulu melawan pemuda Kecamatan Kinal;

- Pada hari minggu, saat pertandingan tersebut, hadir para kepala desa, camat, dan Hermen Malik (kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang melakukan tendangan pertama. Pada saat itu juga ada pengarahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di Desa Pinang Jawa I, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih 15 suara;
- Saksi dan kepala desa lainnya diundang Camat Kinal dalam kapasitas para kepala desa sebagai tokoh masyarakat, untuk membantu persiapan pertandingan sepak bola antara IKKP dan pemuda Kecamatan Kinal;
- Pada hari Sabtu, 12 Maret 2011, para kepala desa, termasuk saksi, perangkat desa, dan BPD mempersiapkan pertandingan yang akan diselenggarakan hari Minggu, 13 Maret 2011;
- Camat Kinal mengatakan bahwa pertandingan sepak bola didanai oleh camat;
- Pada pertandingan sepak bola, camat tidak mengatakan apa-apa, dan tidak memberikan sambutan;
- Ikatan Kelam Kinal Padang Guci (IKKP) menyelenggarakan berbagai kegiatan, bukan hanya sepak bola;
- Saksi mengetahui ada 130 kades menghadiri deklarasi parpol pendukung Hermen-Suti;
- Saksi mendapat informasi dari sesama kepala desa bahwa saksi mendapat pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah Rp.100.000,- dan silakan diambil di Ketua BPD. Namun saksi tidak mengambil uang tersebut;
- Kepala Desa Pinang Jawa I dan Kepala Desa Talang Berangin tidak mendapat undangan deklarasi parpol pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;

7. Ertasi Buana

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon) di Kecamatan Padang Guci Hilir;
- Pada 22 Maret 2011 menerima laporan dari Kepala Desa Air Kering II bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang, yaitu i) Kepala SD Padang Guci Hilir sekaligus Ketua PPS Padang Guci Hilir bernama Sarno; ii) Ketua BPD Air Kering bernama Riyanto; iii) Kades

Talang Sari bernama Resmili; iv) Kepala SMP Tanjung Kemuning bernama Sumari; v) Pegawai KUA Kecamatan Padang Guci Hilir bernama Nelmawati; vi) PNS Puskesmas Padang Guci Hilir bernama Harsya; vii) PNS Kantor Camat Padang Guci Hilir bernama Jalal; viii) Kepala Desa Ulak Agung bernama Ujang Asmadi;

- Di Kecamatan Padang Guci Hilir, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.448 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 409 suara;
- Di wilayah saksi, tidak ada yang mengisi formulir keberatan tingkat TPS;
- Tidak ada instruksi dari siapapun terkait tidak ditandatangani BA rekapitulasi di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi dan mengikuti sampai selesai, tidak menandatangani BA tetapi mengisi form keberatan;

8. Andi Suharman

- Saksi adalah saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi PPK Kaur Utara;
- Saksi tidak menandatangani BA Pleno PPK Kaur Utara karena saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan praktik politik uang;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang mutlak di Desa Gunung Agung dan Desa Tanjung Betung;
- Terdapat 3 surat pernyataan yang isinya mengakui menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di Desa Pancur Negara, saksi melihat Lismaini membagikan uang Rp.100.000,- kepada sekitar 20 orang tetangga saksi;
- Saksi memberitahukan dugaan pelanggaran tersebut kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Di Kecamatan Kaur Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang mutlak dengan perolehan 3.944 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 741 suara. DPT sekitar 5.200 pemilih;
- Saksi tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu;

9. Nopian Ansori

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 di tingkat PPK Padang Guci Hulu;

- Saksi tidak menandatangani BA rekapitulasi PPK Padang Guci Hulu karena banyak terjadi politik uang di kecamatan Saksi;
- Saksi mengisi dan menandatangani formulir keberatan;
- PNS Kabupaten Kaur yang bernama Rolan Aidi, Ailani, dan Agun Nawan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.711 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 605 suara;
- Orang yang membagi-bagikan uang Rp.100.000,- per orang adalah:
 - a. Desa Cuko Betung oleh Julianto;
 - b. Desa Pagar Gunung oleh Kepala Desa;
 - c. Desa Pagar Alam oleh Ermin;
 - d. Desa Manau Sembilan I oleh Sairun;
 - e. Desa Manau Sembilan II oleh Kepala Desa;
 - f. Desa Bungin Tambun I oleh Midian dan Lian Sri;
 - g. Desa Bungin Tambun II oleh Wasardi;
 - h. Desa Bungin Tambun III oleh Mawardi dan Nasin;
 - i. Desa Naga Rantai oleh Arslan dan Oklis;
 - j. Desa Margo Mulyo oleh Kepala Desa;
- Jumlah keseluruhan uang yang dibagi adalah Rp.100.000,- x 2.711 suara, yaitu Rp.271.100.000,-
- Saksi mendapat laporan pelanggaran dari tim di desa-desa kepada Saksi selaku koordinator tim tingkat kecamatan;

10. Hajriono

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 pada Pleno PPK Muara Sahung;
- Saksi tidak menandatangani BA Rekapitulasi PPK Muara Sahung karena terjadi *money politic*;
- Saksi mendapat laporan dari Artolisman, Hairmi, Junisan Ekti, Arsuan Ali, dan Kepala Desa Ulak Lebar mengenai terjadinya politik uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang kemudian dilaporkan oleh Saksi kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 11 sebelum hari pemilihan;

- Di Kecamatan Muara Sahung Pasangan Calon Nomor Urut 11 menang mutlak;
- Artolisman melaporkan kepada Tim Sukses Kecamatan bahwa Artolisman menerima uang Rp.10.000.000,- dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengetahui bahwa Artolisman melaporkan adanya politik uang kepada Panwas dan menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- yang menurutnya merupakan pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pasangan Nomor 5 memperoleh 2.607 suara dan Pasangan Nomor 11 memperoleh 688 suara;

11. Arlan Efendi

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Tim Pemenangan membentuk dua posko, yaitu di Bintuhan dan di Desa Pelajaran, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- Posko I membawahi sembilan kecamatan, dan Posko II membawahi enam kecamatan;
- Sejak 19 Maret 2011 saksi mendapat laporan dari kedua posko bahwa terjadi pelanggaran. Saksi memerintahkan agar hal tersebut dilaporkan kepada Panwaslu;
- Hingga hari pemungutan suara, laporan tim kepada Panwaslu tidak ditindaklanjuti;
- Karena laporan dimaksud tidak ditanggapi Panwas, Saksi meminta agar saksi di pleno rekapitulasi tidak menandatangani berita acara;
- Terdapat laporan dari A Kadir, Ramli, Artolisman, dan Jhon Alfensyah mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada. Keempat orang dimaksud telah diantar oleh saksi untuk melapor kepada Panwaslu;
- Laporan yang diterima saksi ada yang diteruskan kepada polisi, yaitu mengenai adanya saksi yang diculik. Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari kepolisian;

12. Hairmi

- Saksi adalah petugas keamanan Desa Bukit Makmur;
- Pada 26 Maret 2011, seorang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Pardede membawa uang sebanyak Rp.13.000.000,- dan diserahkan kepada Welesman dan Nopri dengan disaksikan oleh Hairul;

- Welesman dan Nopri membagi-bagikan uang tersebut kepada warga antara Rp.50.000,- hingga Rp.100.000,-.
- Anggota KPPS TPS 5 juga diberi uang sebanyak Rp.700.000,- antara lain Aisudin, Oksiri, Sasmuk, Wilisman, Edi, Hairmi, dan Ramlan;
- Saksi diberi uang tetapi tidak bersedia menerima;
- Uang dimaksud diserahkan oleh saksi kepada Kuasa Hukum setelah pencoblosan;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Di Desa Bukit Makmur, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 97 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 46 suara;

13. Sumispar

- Saksi adalah Sekretaris Dusun Sidorejo;
- Saksi melihat anak kecil mencoblos di TPS 3 Desa Merpas, yaitu Yus bin Mulyono yang usianya belum 17 tahun dan belum memiliki KTP; Vika yang baru kelas 6 SD; dan Ririn yang baru kelas 2 SMP;
- Pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Nur Idris, Mulyono, Sadar, Jaidi, Tibi, dan Gono) membagi-bagikan uang Rp.100.000,- per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengetahui uang dibagikan kepada sekitar enam orang;
- Di TPS 3 Desa Merpas, Dusun Sidorejo, pada hari pemungutan suara tanggal 27 Maret 2011, pemanggilan untuk mencoblos didahulukan bagi orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Banyak pemilih yang tidak dapat mencoblos karena Ketua KPPS mengatakan surat suara habis;
- Pemilih tidak dicek kesesuaian namanya dengan DPT, melainkan hanya dicontreng pada kolom laki-laki atau perempuan.
- Penghitungan suara dimulai pukul 10:20 dengan alasan takut kehujanan, padahal seharusnya dimulai pukul 13:00 WIB;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 454 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 78 suara;
- Terdapat 21 pemilih dari desa lain yang memilih di desa Saksi;
- Saksi memergoki seorang pemilih dengan KTP Lampung Selatan yang mengaku datang memilih karena diberi uang Rp.100.000,-.

- Saksi hanya tahu enam orang yang menerima uang tetapi sebenarnya banyak;

14. Surdin H

- Saksi adalah Kepala Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas;
- Pada Kamis, 24 Maret 2011, saksi diberi uang Rp.6.700.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk memilih pasangan tersebut;
- Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi sempat menghitung dan jumlahnya benar Rp.6.700.000,-
- Saksi tidak mengetahui adanya politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Warga Desa Tanjung Beringin bernama Mansur S menerima uang Rp.200.000,- dari Pasangan Calon Nomor 5. Mansur S melapor kepada Korcam Tim Nomor 5 yang selanjutnya laporan diteruskan kepada Panwascam. Namun tidak ada tindakan dari Panwascam;
- Saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian sarung dari salah satu pasangan calon;

15. Drs. Nata Yursan

- Saksi adalah tokoh masyarakat Desa Muara Tetap, Kecamatan Tetap;
- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 11;
- Pada saat Saksi (sebagai pengusaha) mengambil buah-buahan ke desa-desa, Saksi melihat A Kadir menerima uang Rp.200.000,- dari Mirzan; ditemui Ramli yang melaporkan telah menerima uang Rp.500.000,- dari War. Kemudian keduanya diantar Saksi melapor ke Panwaslu;
- Setelah melapor ke Panwaslu, A Kadir dijemput orang dan hilang hingga saat ini. Setelah itu Ramli bersama saksi melapor ke Polisi dengan laporan diterima sebagai penculikan dengan terlapor sebagai penculik adalah Jhon dan Redi;
- Kepala Dinas Ali Paman menjadi penyandang dana Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tetap, begitu juga pengusaha bernama Supar dan Sukardi;
- Di Kecamatan Tetap, Joharman kalah telak, padahal ibu Pemohon tinggal di daerah tersebut;

- Pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu, yaitu dua laporan di Kecamatan Tetap, satu laporan di Kecamatan Kaur Selatan, dan satu laporan di Kecamatan Muara Sahung;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 11 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 11 April 2011, dengan uraian sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana ditegaskan secara *eksplisit* dalam PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Objek Perselisihan Pemilukada yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*"

Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon terbukti tidak adanya uraian yang jelas (*expresiss vebris*) mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kaur. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait yang konon adanya sikap Termohon telah berlaku tidak netral, namun tidak terdapat uraian yang jelas mengenai *causalitas* antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Kaur;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon jelas objek perkara yang disampaikan adalah perkara dugaan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu untuk memprosesnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pasal 75 huruf c, 76 ayat (1) point b, d, 77 huruf c, 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

Bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon nyata-nyata yang menjadi objek permohonan bukanlah termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada sehingga permohonan keberatan yang diajukan Pemohon harus dikategorikan *error in objecto* dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan tidak sesuai dengan dalil hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada di mana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa hal itu diperkuat pula dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 406.36/PAN.MK/IV/2011 bertanggal 6 April 2011 perihal Panggilan Sidang yang disampaikan kepada Termohon. Di dalam surat tersebut Mahkamah Konstitusi meminta keterangan dan/atau jawaban tertulis Termohon dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. (Bukti T-1);

Bahwa berdasarkan fakta hukum, maka permohonan *a quo* merupakan asumsi belaka sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

B. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 telah mendalilkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah jelas dan nyata mengabaikan peraturan-peraturan lain yang berkaitan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang justru membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan, "*Keberatan Terhadap Penetapan*

Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hanya Berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang menyebutkan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas dan nyata Pemohon perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam sidang Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa selain uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, tepatlah kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan Termohon uraikan sebagai berikut :

Bahwa dari sudut pandang *subjectum litis* sebagaimana dalam PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa :

“Permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan Bukti sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah”

Bahwa dalam perkara *a quo* dalam permohonan keberatan Pemohon tidak dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur. Namun dalam permohonan yang diajukan Pemohon belum memenuhi kelengkapan formil (*subjectum litis*) sebagaimana yang ditentukan dalam PMK 15/2008, oleh karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak. Sehingga berdasarkan hal-hal yang terurai di atas melalui jawaban ini, Termohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon;

C. Tentang Pokok Permohonan

Bahwa oleh karena dalam sidang perkara *a quo* telah pula hadir Pihak Terkait, dan beberapa pokok keberatan yang telah Pemohon dalilkan tersebut bukanlah semata dituduhkan kepada Termohon saja. Maka dalam jawaban *a*

quo Termohon akan menjawab secara lengkap semua keberatan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Termohon saja, dengan tetap tidak mengesampingkan dalil-dalil keberatan Pemohon lainnya;

Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan-bantahan terhadap dalil Pemohon secara terperinci maka Termohon terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum yang membuktikan bahwa seluruh dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa selaku penyelenggara PemiluKada, Termohon telah menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Termohon telah melaksanakan keseluruhan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 07 April 2011 tentang Revisi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011 (Bukti T-2);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon melanjutkan tahapan PemiluKada dengan menyelenggarakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Kaur pada tanggal 31 April 2011 di Gedung Serba Guna Pemkab Kaur yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon (Bukti T-3), dan seluruh anggota PPK Kabupaten Kaur (Bukti T-4), Panwaslu Kabupaten Kaur (Bukti T-5), ketua dan anggota KPU Kabupaten Kaur (Bukti T-6), serta unsur Muspida dan undangan lainnya. Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Kaur pada tanggal 31 April 2011 dilaksanakan dengan lancar dan tertib berdasarkan Tata Tertib

Rapat Pleno Terbuka yang diatur dalam Berita Acara Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor 29/KPU-KK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 (Bukti T-7). Selama berlangsung pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tersebut tidak ada pernyataan keberataan secara langsung atau lisan maupun sikap *walk out*, hanya saja Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 yaitu Rohondi AS mengisi Form Model DB 2 – KWK yakni Pernyataan Keberataan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Bukti T-8);

Kemudian pada saat proses penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua (Model DB-KWK), saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 11 berkeberatan untuk menandatangani Formulir Model DB-KWK tersebut dengan alasan berkeberatan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kaur, meskipun demikian proses penandatanganan dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tetap berlanjut. Setelah itu KPU Kabupaten Kaur membuat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tanggal 31 Maret 2011 (Bukti T-9) yang menetapkan bahwa Pasangan Calon dengan perolehan suara tertinggi nomor 1 yaitu pasangan calon Dr. Ir. Hermen Malik, M.Sc dan Hj. Yulis Suti Sutri sebagai pasangan calon terpilih untuk Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2011-2016. Hal ini sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Bahwa:

“Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 31 Maret 2011 (Model DB-KWK) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011 adalah sah dan mengikat.

Bahwa KPU Kabupaten Kaur sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 07 April 2011 tentang Revisi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011, telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 3 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 (Bukti T-10). Karena tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kaur sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebelum Termohon menjawab beberapa pokok keberatan Pemohon, Termohon mengungkapkan kembali tugas-tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana halnya Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, adalah:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;*
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;*
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;*
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.*

Ruang lingkup pengawasan atas semua tahapan pemilihan, dapat kita lihat, misalnya tentang adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi

tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, adanya orang yang memilih dua kali, adanya orang yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih, adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu, adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu, adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa, serta adanya orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara/Tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu.

Secara keseluruhan apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan Keberatannya tidak dapat lepas dari Tupoksi Panwaslu Kabupaten Kaur, oleh karenanya dalam menjawab satu persatu dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tetap menganggap Tupoksi Panwaslu Kabupaten Kaur adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan proses Pemilukada di Kabupaten Kaur.

Kembali ke uraian alasan Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan Termohon dapat kami bantah dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sepanjang mengenai dalil adanya Keterlibatan Guru, PNS, Pejabat Pemerintah Kabupaten Kaur dalam Sosialisasi Kemasyarakatan, dan Menggunakan Kendaraan Dinas dalam Memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 5, pihak Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut oleh karena telah menjadi kompetensi dari Pihak Terkait.

Bahwa Termohon dalam kesempatan ini akan menjawab apa yang menjadi kompetensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kaur yaitu mengenai:

1. Termohon tidak netral dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua

- Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf A.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf A.1. yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti laporan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang telah dilaporkan dua hari sebelum pemilihan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, kami dari Termohon memberikan tanggapan bahwa kewenangan untuk menindaklanjuti adanya dugaan politik uang tidak merupakan kewenangan dari Termohon. Tindak lanjut dari laporan tersebut adalah kewenangan dari Panwas, sebagaimana diatur menurut Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pasal 75 huruf c, 76 ayat (1) point b, d, 77 huruf c, 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Hal ini telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Kaur ketika menerima Tim Pemenangan Nomor Urut 11 yakni Lekat S. Paguci, S.Sos, Arlan Efendi, S.H., dan Tahwin, S.H., (Bukti T-11), pada tanggal 24 Maret 2011 di Ruang Ketua KPU Kabupaten Kaur. Pada kesempatan tersebut, yang menerima mereka adalah anggota KPU Kabupaten Kaur, Okman Syafi'i, mereka menyerahkan surat pemberitahuan tentang adanya gerakan massa ke KPU Kabupaten Kaur berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilu (Bukti T-12);

Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 25 Maret 2011, perwakilan dari Tim Pemohon menarik surat pemberitahuan gerakan massa tersebut dengan surat lain dengan perihal dan isi yang sama (Bukti T-13), hanya saja yang menandatangani adalah Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Bersih yang ditandatangani oleh koordinator lapangan Musirin (Bukti T-14).

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf A.2. yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi gerakan demonstrasi yang menuntut Pemilu Kaur Putaran II bersih dan tuntutan untuk melakukan penuntasan laporan yang dihadiri lebih dari 1000 orang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, kami dari Termohon perlu memberikan penjelasan kronologis kejadian bahwa tuntutan demonstrasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011, yaitu satu hari sebelum hari pemilihan putaran kedua. Pada awalnya rencana demonstrasi tersebut akan diikuti oleh 10.000 orang yang akan datang dan menuntut Pemilu Kaur Putaran II ditunda karena diduga banyak terjadi *money politic*. Namun demikian, pada saat pelaksanaan demonstrasi, tuntutan tadi hanya dihadiri oleh sekitar 900 orang. Perwakilan demonstran yang menamakan Gerakan Masyarakat

Peduli Pilkada Bersih yaitu Musirin selaku koordinator lapangan (Bukti T-14), didampingi oleh Lekat S. Paguci dan Arlan Efendi, S.H., yang merupakan Tim Pemenangan Pemohon menyampaikan tuntutan yaitu meminta ditundanya pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan situasi tenang karena demonstran berasumsi bahwa kejadian *money politic* yang terjadi sangat luar biasa. Terhadap tuntutan tersebut Termohon *menolak* karena tidak memenuhi syarat penundaan sebagaimana diatur menurut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas dasar tersebut maka tuntutan untuk melakukan penundaan tidak dapat diterima oleh Termohon. Di tengah diskusi penyampaian aspirasi tersebut, Pemohon datang ke KPU Kabupaten Kaur dan menengahi agar proses tuntutan dapat berjalan lancar. Pemohon dan Termohon serta para demonstran sepakat untuk menyelenggarakan Pemilukada Kaur Putaran II berjalan secara bersih dengan sama-sama mengawal pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Maret 2011 (Bukti T-15). Terhadap tuntutan tersebut Termohon sepakat untuk menyelenggarakan Pemilukada Kaur Putaran II berjalan secara bersih, karena hal demikian merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu termasuk Pemohon. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Termohon tidak pernah melakukan tindakan yang tidak netral dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kaur, tindakan yang dilakukan oleh Termohon selalu didasarkan atas tugas dan fungsi sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf A.3. yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon dinyatakan telah melakukan tindakan yang tidak netral karena KPPS pada saat pemilihan menyatakan surat suara habis padahal surat suara tersebut masih ada 17 surat suara lagi yang tersisa, sementara pemilih masih banyak yang belum memilih yang terjadi di TPS 3 Sidorejo, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, kami dari Termohon memberikan tanggapan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak diuraikan secara detail serta masih banyaknya Pemilih yang belum memilih adalah tidak benar. Menurut laporan TPS 3 Sidorejo, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, pemilih yang belum memilih dimaksud oleh Pemohon sebenarnya berjumlah tiga orang. Jumlah DPT TPS 3 Sidorejo, Desa Merpas berjumlah 543 orang dan yang telah memilih adalah sebanyak 540 orang. Jumlah surat suara yang diterima di TPS 3 Sidorejo Desa Merpas adalah sebanyak 557 lembar meliputi 543 surat suara untuk pemilih & 14 surat suara untuk cadangan, sehingga pada saat itu jumlah surat suara yang tersisa adalah 17 surat suara. Adapun pemilih yang belum memilih dimaksud oleh pemohon adalah mereka yang tidak bisa menggunakan hak pilih dikarenakan waktu pelaksanaan untuk pemungutan suara sudah habis;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang “Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara”, bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, dimulainya pelaksanaan penghitungan suara yaitu dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai. Mekanisme waktu yang demikian ini telah dilaksanakan di seluruh TPS yang ada, termasuk di TPS 3 Sidorejo Desa Merpas, Kecamatan Nasal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilu pada itu semua hanya merupakan asumsi belaka dan mengada-ada, oleh karena itu apa yang yang didalilkan tersebut tidak mendasar dan sesuai dengan fakta hukum;

Selain itu, kepada seluruh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Kaur Putaran II, KPU Kabupaten Kaur telah melakukan Bimbingan Teknis tentang Penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 yang dilaksanakan di kecamatan dihadiri oleh seluruh anggota PPK, anggota PPS dan KPPS se-Kabupaten Kaur (Bukti T-16). Bimbingan

teknis bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang teknis pelaksanaan Pemilukada dan peraturan-peraturan pemilihan berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing penyelenggara Pemilu guna menertibkan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilukada Putaran II;

2. Anggota KPUD Kabupaten Kaur Menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Bintuhan Ikut Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi

➤ Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf B.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf B telah mendalilkan bahwa anggota KPUD Kabupaten Kaur, Eksar Efendi, telah menandatangani Berita Acara (Model DB-KWK, Model DB 1- KWK, Model DB, Lampiran Model DB 1-KWK), padahal saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bintuhan atas kasus tindak pidana korupsi yang diancam hukuman pidana di atas 5 tahun;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (B) Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar serta merupakan pengaburan fakta terhadap kejadian yang sebenarnya, perlu diperhatikan bahwa anggota KPUD Kabupaten Kaur, Eksar Efendi, tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi dan tidak ada ancaman di atas 5 tahun penjara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, anggota KPUD Kabupaten Kaur, Eksar Efendi. hanya terlibat kasus penipuan yang merupakan tindak pidana umum dengan dakwaan Pasal 378 KUHP dan diancam di bawah 5 tahun sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon (Bukti T-17);

Atas dasar tersebut, ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkaitan dengan alasan pemberhentian sementara anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan terhadap anggota KPUD Kabupaten Kaur, Eksar Efendi;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka dalil dari Pemohon berkaitan legalitas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur karena kedudukan dari anggota KPUD Kabupaten Kaur, Eksar Efendi, tidak berdasar secara hukum dan mengandung kekeliruan;

3. Termohon tidak memberikan lembaran keberatan saksi (Model DA3-KWK) kepada saksi Pemohon pada saat di Tingkat Kecamatan (Pleno oleh PPK)

➤ Berkaitan dengan dalil PEMOHON sebagaimana dalam huruf C.

Bahwa dalil Pemohon pada huruf C yang menyatakan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kaur, saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Pleno di PPK.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar karena fakta yang terungkap di lapangan pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur berjalan dengan lancar dan berpedoman Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, PPK telah disediakan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal ini dibuktikan dengan adanya delapan lembar Model DA 2 – KWK yang diisi dan ditandatangani oleh saksi dari Pemohon (**Bukti T-18 s.d. Bukti T-25**). Dengan demikian, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada;

Sehubungan dengan saksi pemohon yang tidak menandatangani Model DA-KWK diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 bahwa:

“Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) adalah sah dan mengikat;

- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana termuat pada halaman 8, tidak jelas dan keliru dalam penggunaan pasal karena bunyi dari pasal tersebut adalah: “Ballpoint yaitu untuk alat kerja”. Dengan demikian dalil tersebut jelas menjadi kabur (*obscuur libel*) dan karenanya tidak dapat diterima serta batal demi hukum;

4. Panwaslu Kabupaten Kaur tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5

➤ Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf D.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tugas Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Putaran Kedua yang telah menerima pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah bukan domain dan atau kapasitas Termohon, namun ada baiknya Termohon akan menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya terkait dalil Pemohon huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu adalah :

- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu*
- b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu*
- c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana*

- d. *Menyampaikan temuan dan laporan pada KPU Kabupaten – Kota untuk ditindaklanjuti*
- e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya pada instansi yang berwenang*
- f. *dst.....*

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Termohon, Panwaslu Kabupaten Kaur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti sesuai Pasal 78 ayat (1) huruf e. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon mengenai pelanggaran dan politik uang atau *money politic* sampai pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Kaur tidak ada indikasi pelanggaran hukum yang berupa *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selama pelaksanaan tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran II, KPU Kabupaten tidak pernah menerima Laporan secara tertulis dari Panwaslu Kabupaten Kaur;

5. Adanya keterlibatan guru, PNS, pejabat pemerintah Kabupaten Kaur dalam sosialisasi kemasyarakatan, dan menggunakan kendaraan dinas dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5

- Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf E.

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil Pemohon hanyalah berupa asumsi dan sangat bersifat subjektif, yang harus dibuktikan lebih lanjut. Karena sesuai fakta hukum Pemilukada Putaran Kedua sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil berpihak pada salah satu Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, dalil Pemohon dalam huruf E butir 1 sampai dengan butir 5 yang menyatakan telah membagikan uang, melakukan sosialisasi untuk salah satu Pasangan Calon adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna. Sebelum dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran II, Pejabat Bupati Kaur telah membuat Surat Edaran Nomor 270/331/B.1/KK/2011 bertanggal 15 Maret 2011 yang isinya agar PNS di

lingkungan Pemkab Kaur dapat menjaga netralitas PNS dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran II sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. Surat Edaran Bupati Kaur tersebut telah jelas dan harus dipatuhi dan disampaikan sebelum dilaksanakan Tahapan Kampanye Penajaman Visi & Misi yaitu tanggal 15 Maret 2011, sedangkan Tahapan Kampanye Penajaman Visi & Misi adalah tanggal 21 Maret – 23 Maret 2011. Selain itu KPU Kabupaten Kaur dalam Media Center KPU Kabupaten Kaur yang terbit di Harian Bengkulu Ekpress telah pula mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kaur, bahwa Penjabat Bupati Kaur meminta agar PNS Pemkab Kaur bersikap Netral. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk ditolak.

6. *Money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011

➤ Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf F.

Bahwa dalil Pemohon adanya dugaan *money politic a quo* sangat subjektif dan tidak berdasar karena pelaku (pihak pemberi uang) dalam praktik politik uang sampai saat ini tidak bisa ditemukan, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa praktik politik uang tersebut dilakukan oleh Tim Calon Pasangan Nomor Urut 5. Seandainya benar, *quod non*, Pemohon memperoleh bukti tentang adanya *money politic* maka seharusnya temuan tersebut tidak disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi akan tetapi disampaikan kepada Panwas untuk ditindak lanjuti sesuai kewenangannya (*vide* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007) di samping itu sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Kabupaten Kaur belum pernah memeriksa dan mengadili perkara Pemilukada tentang *money politic*;

Dengan demikian, adanya dugaan *money politic* sebagaimana dalil Pemohon pada huruf F dalam angka 1 sampai dengan angka 15 di 15 kecamatan yaitu Kecamatan Luas, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Lungkang Kule, Kecamatan Tetap, Kecamatan Kinal,

Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Semidang Gumay, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Muara Sahung, dan Kecamatan Nasal yang menyatakan adanya pelanggaran secara sistematis, masif, dan terstruktur yang merugikan Pemohon secara langsung atau tidak langsung adalah suatu pernyataan yang tidak mendasar dan/atau dugaan yang tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama proses Pemilukada di Kabupaten Kaur, Termohon telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana yang diatur Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Selain itu juga tidak didasarkan oleh fakta hukum atau bukti otentik yang dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

D. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, sudah menjadi pasti menurut hukum, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya. Maka Termohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon adalah bukan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Dalam Pokok-Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara dan lampirannya, hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kaur Tahun 2011, tanggal 31 April 2011;

4. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 3 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011;
5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T : 1 Fotokopi Surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 406.36/PAN.MK/IV/2011 bertanggal 6 April 2011 perihal Panggilan Sidang;
2. Bukti T : 2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Revisi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011;
3. Bukti T : 3 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara dari Saksi masing pasangan calon;
4. Bukti T : 4 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara dari Seluruh Anggota PPK;
5. Bukti T : 5 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara dari Panwaslu Kabupaten Kaur;
6. Bukti T : 6 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur;
7. Bukti T : 7 Fotokopi Berita Acara Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor 29/KPU-KK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011;
8. Bukti T : 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 31 Maret 2011 (Model DB-KWK);
 9. Bukti T : 9 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua tanggal 31 Maret 2011;
 10. Bukti T : 10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 3 April 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011;
 11. Bukti T : 11 Fotokopi Susunan Tim Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Kol. Laut (Purn.) Drs. H. Joharman Ma'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin Periode 2011 – 2016;
 12. Bukti T : 12 Fotokopi Surat Nomor 01/KB/KK/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Gerakan Massa ke KPU Kabupaten Kaur dari Gerakan Kaur Bangkit;
 13. Bukti T : 13 Fotokopi Surat Nomor 02/KB/KK/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Pencabutan Surat Nomor 01/KB/KK/2011 dari Gerakan Kaur Bangkit;
 14. Bukti T : 14 Fotokopi Surat Nomor 01/KB/KK/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Gerakan Massa ke KPU Kabupaten Kaur dari Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Bersih;
 15. Bukti T : 15 Fotokopi Surat Tuntutan dari Massa "Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Bersih" yang ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Kaur pada saat terjadi Unjuk Rasa di Kantor KPUD Kaur;

16. Bukti T : 16 Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemilukada Putaran II (Kedua) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2011 – 2016;
17. Bukti T : 17 Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Bintuhan Nomor B- /N.7.16/Ep.1/03/2011 tanggal Maret 2011 Perihal Laporan Hasil Persidangan Tindak Pidana Umum a.n. Eksar Efendi bin Dasma;
18. Bukti T : 18 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Luas;
19. Bukti T : 19 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Kinal;
20. Bukti T : 20 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Padang Guci Hilir;
21. Bukti T : 21 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Kelam Tengah;
22. Bukti T : 22 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Kaur Utara;
23. Bukti T : 23 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Padang Guci Hulu;
24. Bukti T : 24 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Maje;
25. Bukti T : 25 Fotokopi Model DA 2 – KWK Kecamatan Muara Sahung;
26. Bukti T : 26 Fotokopi Surat Edaran Bupati Kaur Nomor 270/331/B.1/KK/2011 bertanggal 15 Maret 2011 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilu Kada Kabupaten Kaur;
27. Bukti T : 27 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kaur Nomor 46/KPU-Kab. Kaur/007.434351/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 perihal Penyampaian Jadwal Kampanye Penajaman Visi & Misi;
28. Bukti T : 28 Kliping Koran Bengkulu Ekspres tanggal 12 Maret 2011 dengan judul “Bupati Ingatkan Netralitas PNS” pada Halaman Media Centre KPU Kabupaten Kaur;
29. Bukti T : 29 Fotokopi DPT Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 TPS 3 Desa Merpas, Kecamatan Nasal;
30. Bukti T : 30 Fotokopi Surat Keputusan PPS Kelurahan Bandar, Kecamatan Kaur Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS I dan TPS II tanggal 15 Juni 2010;
31. Bukti T : 31 Fotokopi Surat Keputusan PPS Kelurahan Bandar, Kecamatan

Kaur Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS I dan TPS II tanggal 21 Maret 2011;

32. Bukti T : 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Model DB-KWK) tanggal 9 Juli 2010;

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 4 (empat) penyelenggara Pemilu pada persidangan tanggal 11 April 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhlisin

- Adalah Ketua KPPS TPS 3 Sidorejo, Desa Merpas.
- Di TPS 3 Desa Merpas tidak ada anak di bawah umur yang mencoblos.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 menandatangani BA rekapitulasi dan tidak mengisi formulir keberatan.
- Majelis meminta agar DPT yang dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah.

2. Hendri Sukatman

- Adalah Ketua PPK Nasal.
- Di Kecamatan Nasal PPK tidak memberikan formulir keberatan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 tidak menghadiri pleno hingga selesai.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 diberi formulir keberatan tetapi tidak mengisinya.
- Pleno dilakukan dari pagi pukul 09:30 hingga sore dengan istirahat pada saat jam makan siang. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 meninggalkan Pleno pada saat jam istirahat pukul 12:00. Setelah jam istirahat, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 dipanggil agar datang tetapi yang bersangkutan menyatakan dirinya sakit, sehingga tidak bersedia hadir.

3. Yansemus Azis

- Adalah Ketua PPK Padang Guci Hilir.

- Pleno rekapitulasi berjalan dengan lancar. Sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, berdasar informasi yang diperoleh PPK, tidak bersedia menandatangani BA karena ada amanat dari Pasangan Calon Nomor Urut 11.

4. Yuhardi

- Ketua PPK Semidang Gumay.
- Formulir D1-KWK tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 karena saksi yang bersangkutan sudah pulang sebelum rekapitulasi selesai.
- Pada saat Pleno rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 mengirim tiga saksi, tetapi sesuai peraturan yang diijinkan masuk hanya satu saksi.
- Setelah jam istirahat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 dijemput oleh PPK dan Kapolsek tetapi tidak dapat hadir karena pergi ke kebun.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 11 April 2011 dalam persidangan tanggal 11 April 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Dr.Ir.Hermen Malik, MSc dan Hj.Yulis Suti Sutri sebagaimana Keputusan Termohon *a quo* Nomor 15 Tahun 2010 bertanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-1);
2. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Urut 5 sesuai dengan Keputusan Termohon *a quo* Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2010-2015. (*vide* Bukti PT-2);
3. Bahwa Pihak Terkait juga telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Keputusan Termohon *a quo* Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua (*vide* Bukti PT-3);

4. Bahwa mengacu pada PMK No.15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebutkan Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada, maka atas dasar uraian pada poin 1 dan poin 2 serta ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama Dr.Ir.Hermen Malik,MSc dan Hj.Yulis Suti Sutri sangat beralasan dan telah memenuhi syarat/ Kedudukan Hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

B. Tanggapan terhadap syarat formil Permohonan (dalam Eksepsi)

Bahwa sebagai pedoman bagi para pihak yang akan mengajukan keberatan dalam Pemilukada kepada Mahkamah adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah, antara lain :

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah telah mengatur dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan yaitu berupa Uraian Permohonan yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanyalah menitikberatkan pada masalah Termohon *a quo* yang tidak netral, adanya tanda tangan anggota Termohon yang menjadi terdakwa, tidak memberikan lembaran keberatan saksi kepada Pemohon, Panwaslu Kabupaten Kaur yang tidak menjalankan tugas dan berpihak kepada Pihak Terkait *a quo*, Adanya keterlibatan guru, PNS, pejabat dalam sosialisasi ke masyarakat dan menggunakan kendaraan dinas dalam memenangkan Pihak Terkait *a quo*, Dugaan adanya *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait serta hal-hal yang lain dalam penyelenggaraan Pemilukada yang tidak menyangkut perselisihan penghitungan hasil suara Pemilukada Kabupaten Kaur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas;

3. Bahwa Pemohon juga tidak memberikan gambaran atau dalil berapa suara yang seharusnya didapatkan atau diperoleh atau setidaknya-tidaknya perkiraan suara Pemohon yang hilang akibat adanya dampak atau akibat terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon;
4. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah mengakui hasil keseluruhan penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) di tiap-tiap TPS ;
5. Bahwa secara nyata dan jelas Permohonan Pemohon sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nmor 15 Tahun 2008 di atas sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima permohonan yang diajukan Pemohon;

C. Tanggapan dan jawaban Pihak Terkait dalam Pokok Perkara

Bahwa sebagai Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sangat berkepentingan menanggapi dalil-dalil pemohon yang berakibat dirugikannya hak-hak Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan perolehan 74% dari masyarakat Kabupaten Kaur pada Pemiluakada Putaran Kedua;

Bahwa proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Sarana demokrasi langsung untuk memilih pemimpin yang representatif dari suara rakyat telah dilaksanakan dengan terpenuhinya asas penyelenggaraan Pemiluakada. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon adalah masing-masing sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemiluakada Kabupaten Kaur Putaran Kedua berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua. (*vide* Bukti PT-4);

2. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua sempat tertunda dikarenakan keterbatasan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk mendanai Pembiayaan yang dibutuhkan sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Register Perkara Nomor 114/PHPU.D-VIII/2010 selama masa tenggang 60 (enam puluh) hari dari keputusan ditetapkan ;
3. Bahwa tertundanya Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana yang telah ditentukan oleh Putusan Mahkamah dikarenakan terbatasnya APBD Tahun 2010 yang lalu untuk menganggarkan Pembiayaan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua yang diajukan oleh Termohon *a quo* sebagaimana dilansir dalam pemberitaan di Media Bengkulu Ekspres tanggal 1 September 2010, Pemberitaan di Rakyat Bengkulu pada Tanggal 17 September 2010 dan Bengkulu Ekspres tanggal 17 September 2010 (*vide* Bukti PT-5);
4. Bahwa dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak dapat membiayai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua, maka Termohon *a quo* melakukan Penundaan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 sebagaimana melalui Pemberitaan Media pada tanggal 20 September 2010 di Harian Rakyat Bengkulu (*vide* Bukti PT-6);
5. Bahwa atas penundaan di atas, Termohon *a quo* telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua yang akan direncanakan pada Bulan November-Desember sebagaimana diberitakan melalui Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu Tanggal 5 Oktober 2010. Namun pembiayaan pelaksanaan Pemilukada tersebut masih terkendala dengan pencairan, akibat pembiayaan yang terbatas dan tersendatnya pencairan dana tersebut akhirnya Termohon *a quo* kembali menunda pelaksanaan Pemilukada hingga tanggal 27 Maret 2011 yang lalu (*vide* Bukti PT-7);
6. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua ditetapkan Termohon pada tanggal 27 Maret 2010 setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk menyediakan anggaran

dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua, oleh karenanya Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon menerima penetapan pelaksanaan Pemilukada tersebut;

7. Bahwa pada perjalanan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua pada tanggal 27 Maret 2011, Pengadilan Negeri Bintuhan telah memutuskan dan menetapkan 2 (dua) perkara dugaan politik uang di Pengadilan Negeri Bintuhan yang dilakukan oleh Tersangka Armawati (Putusan Nomor 76/PID.B/2010/PN.BTH bertanggal 25 Januari 2011) dan Nazarudin (Putusan Nomor 69/PID.B/2010/PN.BTH bertanggal 01 Februari 2011) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemberian sejumlah materi dalam bentuk uang untuk mempengaruhi suara pasangan calon dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*) pada Pemilukada Putaran Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari Keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan, analisa unsur dan pertimbangan hukum serta Hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa Armawati binti Rahim dalam putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor Register Perkara 76/PID.B/2010/PN.BTH, yang menyatakan telah terjadi pemberian uang kepada pemilih yang dilakukan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 11 atas nama Joharman-Anhar (Pemohon *a quo*) yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon *a quo* dan berakibat menodai kejujuran dalam pelaksanaan Pemilukada. Perkara yang berikutnya juga terungkap pada fakta persidangan pada Perkara Nomor 69/PID.B/2010/PN.BTH (*vide* Bukti PT-8), (*vide* Bukti PT-9), dan (*vide* Bukti PT-10);
9. Bahwa berdasarkan adanya Putusan Perkara Nomor 76/PID.B/2010/PN.BTH dan Perkara Nomor 69/PID.B/2010/PN.BTH tersebut seharusnya Pemohon *a quo* yang harus dibatalkan oleh DPRD Kabupaten Kaur, bukan menutupi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan melontarkan opini dan isu serta mengajukan keberatan yang tidak

berdasar dan tidak beralasan yang merugikan Pihak Terkait karena Pemilukada Putaran Kedua telah berlangsung dengan tertib, damai dalam suasana yang kondusif dan dimenangkan oleh Pihak Terkait;

10. Bahwa dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sebagaimana dalam Bukti PT-8 dan Bukti PT-9 *a quo*, berbagai pihak di Kabupaten Kaur mendesak agar DPRD Kabupaten Kaur dan atau Termohon *a quo* mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 11 Joharman-Anhar, seperti yang diberitakan di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 5 Februari 2011, pemberitaan di Media Harian Rakyat Bengkulu tanggal 9 Februari 2011, pemberitaan di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 14 Februari 2011, Pemberitaan di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 12 Maret 2011 (*vide* Bukti PT-11);
11. Bahwa salah satu alasan hukum desakan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang diuntungkan dalam perbuatan tindak pidana Pemilukada diatas, karena berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terbukti melakukan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kewenangan DPRD Kabupaten Kaur;
12. Bahwa atas desakan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*), ditindaklanjuti sikap Ketua DPRD Kabupaten Kaur mengalihkan dan melemparkan kewenangan pembatalan Pasangan Calon tersebut kepada Termohon *a quo*, begitu sebaliknya Termohon *a quo* tetap berpegang pada dasar hukum Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Bahwa Pemohon *a quo* terselamatkan dan tidak sempat dibatalkan karena waktu pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua telah mendekati waktu pelaksanaan;
14. Bahwa atas dasar adanya Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan di atas serta adanya desakan dari seluruh komponen dan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kaur, oleh karenanya sungguh naif jika Pemohon *a quo*

meminta dalam petitumnya agar Pihak Terkait dapat didiskualifikasi oleh Mahkamah dengan sejumlah dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak beralasan, maka seharusnya Pemohon *a quo* yang dibatalkan atau didiskualifikasi oleh Mahkamah Yang Mulia dan menetapkan Pihak Terkait yang berhak untuk memegang amanah rakyat sebagai pemimpin dan membangun serta mensejahterakan rakyatnya di Kabupaten Kaur sebagaimana perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Kabupaten Kaur Putaran Kedua. Hal ini mengingat bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir dalam mengawal konstitusi dan kejujuran demokrasi yang tidak ternodai dengan politik uang yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) seperti yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon *a quo* ;

15. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pada poin 3 yang menyatakan keberatan hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan menyatakan saksi tidak menandatangani Berita Acara Model DB-KWK melainkan hanya menandatangani Formulir Keberatan (Model DB2-KWK) dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada intinya keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di depan persidangan merupakan suatu perwujudan hak sebagai saksi untuk menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di setiap tingkatan, apakah saksi pasangan calon menandatangani atau tidak bukanlah merupakan suatu syarat sahnya Berita Acara Hasil Rekapitulasi, justru sebaliknya bahwa Berita Acara baik Model DB-KWK dan Model DB2-KWK dapat dikategorikan tidak sah jika anggota PPK tidak menandatangani;
 - b. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 3 ini merupakan bukti nyata saksi Pasangan Calon Pemohon tidak konsisten dalam sikap dalam intruksi saksinya, hal ini dapat dibuktikan dengan saksi Pemohon di TPS-TPS yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi di tingkat TPS (lembar Model C1-KWK) tanpa ada keberatan apapun dari masing-masing saksi. (*vide* Bukti PT-12);
 - c. Bahwa sesungguhnya saksi PPK dan saksi KPU dari Pemohon *a quo* juga tidak konsisten, tidak berdasar, dan tidak beralasan dalam mengajukan keberatan sebagaimana di dalam Formulir DB2-KWK, hal

- ini dikarenakan tidak ada 1 (satu) saksi pun dari Pemohon yang mengajukan keberatan sebagaimana di Formulir C3-KWK yang secara *mutatis mutandis* sebagai pijakan dasar keberatan di tingkat ke atas dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur, bahkan saksi Pasangan Calon Pemohon *a quo* di tingkat TPS telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat TPS sebagaimana didalam Formulir Model C1-KWK. (*vide* Bukti PT-13);
- d. Bahwa lembar keberatan saksi Pemohon di tingkat PPK (*vide* Bukti PT-18) maupun di KPU (*vide* Bukti PT-19) sebagaimana dalam MODEL DA3-KWK dan MODEL DB3-KWK yang berisikan adanya *money politic* ataupun politik uang merupakan suatu pernyataan keberatan yang tidak berdasar (*obscuur libel*) dan tidak beralasan (*imaginer*), oleh karenanya bagi kami dari Pihak Terkait menilai bahwa cukup beralasan dan cukup berdasar bagi Mahkamah untuk menolak dan atau mengesampingkan dalil Pemohon pada poin 3 permohonannya;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 dalam permohonannya dapat kami tanggapi merupakan suatu dalil deskriptif yang imajinatif. Bahwa dalil yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar serta merupakan suatu dalil yang *premateur* dan tidak beralasan, hal ini berdasarkan :
- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proses yang dilakukan oleh pasangan Pihak Terkait *a quo* yang tidak benar karena suara tersebut diperoleh dengan melanggar asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dengan sikap saksi-saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ditingkat PPK dan di tingkat KPU, di mana Pemohon menguatkan dalilnya dengan Bukti *vide* P-2D merupakan suatu upaya pembangunan opini bukan pengungkapan fakta hukum yang terjadi;
- b. Terlebih dalil Pemohon tidak diikuti dengan penjelasan, dalil-dalil fakta atau dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu apa saja yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis itu. Oleh karenanya dalil Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan dan tidak berdasar, maka sebaliknya sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dalam point 4 tersebut;

D. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan yang menyatakan Termohon tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Kaur dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya dalil permohonan Pemohon di atas sebagai awal menarik dan menjadikan kami sebagai Pihak Terkait *a quo* menilai Pemohon dengan membawa rekayasa fakta untuk merugikan kepentingan Pihak Terkait dengan tujuan untuk menutupi kekalahan Pemohon yang justru berasal dari kelemahan dirinya sendiri dalam merebut simpatik masyarakat Kabupaten Kaur dalam Pemilu pada Kabupaten Kaur Putaran Kedua;

Meskipun Pihak Terkait berkeyakinan Termohon *a quo* menanggapi dan menjawab atas dalil tersebut di atas, dalam hal ini Pihak Terkait perlu juga memberikan tanggapan dan jawaban dalil permohonan di atas antara lain :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang terjadi di 15 kecamatan di Kabupaten Kaur yang mempengaruhi suara Pihak Terkait dalam Pemilu pada Kabupaten Kaur Putaran Kedua merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan serta cenderung melakukan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik bagi Pihak Terkait maupun para pihak lainnya yang dimuat dalam Permohonan *a quo*;
2. Bahwa pada dalil Pemohon point 5.A ke-1 dan ke-2 yang menyatakan adanya laporan politik uang yang telah dilaporkan 2 (dua) hari sebelum pemilihan dan adanya gerakan demonstrasi yang menuntut Pemilu pada Kabupaten Kaur Putaran Kedua bersih yang menurut hemat Pemohon dihadiri lebih dari 1.000 orang (faktanya hanya 300 orang) yang mendesak untuk penuntasan laporan disertai adanya tuntutan agar Pemilu pada Kabupaten

- Kaur dapat ditunda atau dibatalkan merupakan desain opini sepihak untuk kedua kalinya seperti yang dilakukan oleh Pasangan Pemohon *a quo* pada Pemilukada Putaran Pertama yang lalu untuk menciptakan kegamangan, keraguan masyarakat Kabupaten Kaur serta Pasangan Calon lawannya;
3. Bahkan desain aksi demonstrasi ini dilakukan karena Pemohon telah melihat tanda-tanda kekalahan karena meluasnya dukungan masyarakat kepada Pihak Terkait;
 4. Bahwa adapun desain opini yang kami maksud di atas untuk kedua kalinya yang sama konstruksi desainnya guna menguntungkan Pemohon *a quo* pada Pemilukada Putaran Kedua dapat dijelaskan dan disertai pembuktian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pihak Terkait mencoba untuk mengingatkan kembali suatu taktik perang yang digunakan Pemohon *a quo* dalam mengelabui dengan menciptakan sebuah opini kepada masyarakat Kabupaten Kaur, semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta Pemilukada Putaran Pertama yang lalu, Penyelenggara Pemilukada serta *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengembangkan suatu *blow up Issue* baik di media maupun di kalangan umum tentang Pemilukada Kabupaten Kaur yang cacat hukum dalam sebuah surat dengan Nomor 06/JOHAR-PILKADA/KK/2010 pada tanggal 30 Juni 2010, di mana surat tersebut dikirimkan kepada Termohon *a quo* dan ditembuskan kepada beberapa pihak (*vide* Bukti PT-14);
 - b. Bahwa surat dari Tim Pemohon *a quo* tersebut tidak hanya dikirimkan kepada tujuan surat dan tembusannya, bahkan surat tersebut menjadi selebaran resmi yang diedarkan kepada masyarakat Kabupaten Kaur hingga *blow up issue* hingga berakibat pada keraguan dan kegamangan publik untuk mencoblos pada saat menjelang pemungutan suara terjadi termasuk juga keraguan semua Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi peserta pada Pemilukada Kabupaten Kaur ;
 - c. Bahwa di sisi lain, Pemohon *a quo* menjalankan Tim Suksesnya menggalang dan mendistribusikan politik uang kepada pemilih untuk mempengaruhi perolehan suara pada Pemilukada Putaran Pertama

- yang lalu, hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan dugaan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pemohon *a quo* dan salah satunya seperti pada 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan (*vide* Bukti PT-8), (*vide* Bukti PT-9);
- d. Bahwa taktik ini berdampak pada lolosnya Pemohon *a quo* pada Pemilu pada Putaran Kedua dengan perolehan suara tertinggi Kedua setelah perolehan suara Pihak Terkait;
 - e. Bahwa taktik yang dilakukan Pemohon *a quo* pada Putaran Pertama ini, dilakukan untuk kedua kalinya menjelang Pemilu pada Putaran Kedua dalam bentuk rekayasa fakta dan *blow up issue* politik uang serta penyebaran surat dari Gerakan Kaur Bangkit yang notabene adalah Tim Kampanye Pemohon dengan mendesak Termohon *a quo* agar Pemilu Kabupaten Kaur Putaran Kedua dibatalkan atau setidaknya ditunda;
 - f. Bahwa penciptaan opini ini juga dikuatkan lagi dengan demonstrasi pada tanggal 25 Maret 2011 (pada saat masa tenang) menjelang hari pemungutan suara (Tanggal 27 Maret 2011) yang dilakukan oleh Tim Sukses dan pendukung Pemohon *a quo* yang dipimpin langsung oleh Pemohon *a quo* ke kantor KPU Kabupaten Kaur serta melakukan *blow up* pemberitaan di beberapa media baik elektronik dan media cetak (*vide* Bukti PT-15);
 - g. Bahwa Pemohon *a quo* terus-menerus mendesain opini sedangkan di sisi lain Pemohon *a quo* melalui Tim Sukses dan Tim Kampanyenya melakukan politik uang dan membagikan kain sarung kepada Pemilih di seluruh desa di Kabupaten Kaur;
 - h. Bahwa sesungguhnya dalil-dalil pada point 5.A ke-1 dan ke-2 Pemohon *a quo* merupakan suatu skenario utuh dan tersistematis terhadap rekayasa fakta (*by design*) dalam mengajukan keberatan di persidangan Mahkamah. Oleh karenanya sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil Pemohon di atas;

E. Terhadap dalil Termohon tidak memberikan lembaran keberatan saksi (Model DA3-KWK) kepada saksi Pemohon pada saat di tingkat Kecamatan (Pleno oleh PPK)

Bahwa terhadap dalil permohonan di atas, terutama pada halaman 8 alinea ke 2 yang menyatakan “terhadap fakta *money politic* yang terorganisir, terstruktur, dan masif mengundang banyak perhatian masyarakat umum, tokoh masyarakat, LSM, Pemohon, Termohon, Pemerintah sebagaimana klipings koran pemberitaan pada surat kabar Harian Rakyat Bengkulu tanggal 26 Maret 2011”;

Bahwa dalil yang disampaikan pada kalimat di atas tidak lebih dari suatu bangunan opini untuk mengutungkan Pemohon *a quo* saja. Bukan dalil yang berdasarkan fakta hukum yang memiliki sifat substansial dan materil dalam politik uang yang terjadi. Maka dari itu dalil Pemohon hanya subjektif dan bisa dipastikan bahwa Pemohon tidak mungkin memberikan informasi yang berkenaan dengan pemberitaan yang merugikan Pemohon sebagai bukti dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya Pihak Terkait mencoba menyampaikan informasi bagi Mahkamah sebagai pemberian informasi yang seimbang (*fair*) dengan membaca dan membandingkan pemberitaan media yang sama dan pada tanggal yang sama pula di harian lokal Rakyat Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2011 yang memberitakan adanya laporan ke Panwas Kabupaten Kaur tentang Pembagian kain sarung yang dilakukan Pemohon *a quo* (*vide* Bukti PT-16);

Bahwa atas dalil yang bersifat opini tersebut maka sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan di atas;

F. Terhadap dalil Panwaslu Kaur tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dalil Pemohon point 5.D yang menyatakan Panwaslu Kabupaten Kaur tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah suatu dalil yang bersifat opini dan sentimentil yang tidak memiliki fakta hukum secara

nyata, oleh karenanya dalil tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan;

2. Bahwa dalil Pemohon point 5.D yang pada intinya menyatakan Panwaslu Kabupaten Kaur tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi serta tuduhan yang mengada-ada, karena Pihak Terkait tidak pernah menerima perlakuan khusus dari pihak Panwas Kabupaten Kaur selama proses Pemilukada berlangsung;
3. Bahwa dalil tuduhan pihak Pemohon yang menyatakan Panwas Kabupaten Kaur telah tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan alasan tidak ditindaklanjutinya laporan yang disampaikan ke Panwas Kabupaten Kaur adalah tidak benar karena apabila hal itu yang dijadikan ukuran maka Pihak Terkait juga dapat menyatakan Panwas Kabupaten Kaur telah berpihak pada Pemohon karena laporan Pihak Terkait kepada Panwas Kabupaten Kaur perihal telah terjadinya praktek politik uang dan pembagian kain sarung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemohon *a quo* juga banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kaur;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya laporan yang dilakukan oleh Sdr. Jhon Alpensyah tentang dugaan adanya *money politic* di Desa Pasar Baru ke Panwas sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 8 huruf D.a, dapat dinyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut belum dapat dibuktikan karena minimnya bukti dan saksi, dan proses penyidikan masih ditangani oleh Panwas Kabupaten Kaur dan GAKKUMDU;
5. Bahwa terhadap laporan Sdr.Jhon Alphensyah telah diselidiki oleh Tim Kampanye Pihak Terkait terhadap Terlapor, dan dalam hal ini Pihak Terkait membantah dan menolak adanya tuduhan dan atau laporan tersebut karena Terlapor tidak pernah dikenal oleh Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah memberikan atau menyuruh melakukan atau membagikan barang bukti yang diserahkan kepada Panwas Kabupaten Kaur. Dan hal ini bisa saja merupakan hasil rekayasa Pemohon *a quo*,

citra Pihak Terkait karena rekayasa dan penyesatan opini sudah sering dilakukan oleh Pemohon. Oleh karenanya terhadap dalil pemohon *a quo* dan adanya laporan ke Panwas ini dapat dipastikan bahwa pihak yang dilaporkan bukanlah merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;

6. Bahwa terhadap laporan yang dilakukan oleh Sdr. Arto Lisman tentang dugaan adanya Money Politic di Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Sahung ke Panwas sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 8 huruf D.b, dapat dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kaur dan pihak yang dilaporkan telah dapat dipastikan bukanlah merupakan Tim Kampanye pasangan calon Nomor Urut 5;
7. Bahwa terhadap laporan yang dilakukan oleh Sdr. Guman bin Adri tentang dugaan adanya *money politic* ke Panwas sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 8 huruf D.c, dapat dinyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut tidak didukung dengan alat bukti sehingga proses tindak lanjut dari laporan yang ditujukan ke Panwas tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan sampai dengan jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan ternyata Pelapor tidak dapat menyampaikan saksi dan alat bukti pendukung lainnya untuk menguatkan laporan tersebut. Selain itu, terhadap laporan ke Panwas ini dapat dipastikan bahwa pihak yang dilaporkan bukanlah merupakan Tim Kampanye pasangan calon Nomor Urut 5;
8. Bahwa terhadap laporan Polisi Nomor STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR, tertanggal 27 Maret 2011 dan laporan Polisi Nomor STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR, tertanggal 27 Maret 2011, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 8-9 huruf D.b, D.c, D.d, dan D.e, yang kedua laporan ini pada intinya melaporkan penculikan yang dilakukan oleh A. Karim Tukih sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pihak Terkait secara tegas menolak laporan tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui tentang laporan tersebut dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak Terlapor, karena A. Karim Tukih yang dinyatakan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesungguhnya yang

bersangkutan merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaur Nomor Urut 2 sehingga tidak mungkin menjadi Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

9. Bahwa terhadap laporan yang dilakukan oleh Sdr. Ramli bin Bedul tentang dugaan adanya *money politic* di Desa Muara Tetap ke Panwas sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 8 huruf D.d, dapat dinyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut tidak didukung dengan alat bukti sehingga proses tindak lanjut dari laporan yang ditujukan ke Panwas tidak dapat ditindaklanjuti, disebabkan sampai dengan jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan ternyata Pelapor tidak dapat menyampaikan saksi dan alat bukti pendukung lainnya dari laporan tersebut. Selain itu, terhadap laporan ke Panwas ini dapat dipastikan bahwa pihak yang dilaporkan bukanlah merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
10. Bahwa untuk memperkuat tanggapan dan jawaban kami, terlampir juga Surat Keputusan Pihak Terkait tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaur (*vide* bukti PT-23). Bahwa dari uraian tanggapan dan jawaban kami, maka dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karenanya sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil pemohon di atas;

Dalam proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Kaur sejak pemekaran kabupaten, telah 2 (dua) kali melakukan Pemilukada. Prosesi penggantian kepemimpinan di Kabupaten Kaur untuk pertama kali dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah membuat trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat kabupaten Kaur. Catatan sejarah yang telah melukai proses demokrasi di Kabupaten Kaur dengan kerusuhan massal pada Pemilukada pada Tahun 2005 yang lalu dengan cara-cara demonstrasi penolakan hasil Pemilukada yang berujung pada anarkisme politik elit yang membawa luka bagi masyarakat dengan pembakaran gedung dan kantor pemerintah daerah yang selama ini dibangun dengan uang rakyat sehingga menjadikan hati masyarakat apatis pada proses demokrasi lanjutannya baik Pemilu, Pilpres, maupun Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu;

Upaya-upaya provokasi dari Pasangan Calon yang kalah menjadikan masyarakat sebagai tumbal dari nafsu Tim Sukses serta kandidat pada saat itu yang berujung dengan perasaan muak terhadap calon yang melakukan cara-cara anarkisme politik tersebut;

Bahwa sesungguhnya sikap-sikap demonstrasi yang berujung anarkhis dalam Pemilukada pertama ini menjadikan kebencian yang sangat mendalam bagi masyarakat terhadap kandidat atau tim sukses yang mengajak atau membawa mereka pada konflik. Kondisi seperti ini telah memberikan pembelajaran (*lesson learning*) dalam pelaksanaan Pemilukada kedua kalinya baik pada Pemilukada Putaran Pertama yang lalu maupun pada Pemilukada Putaran Kedua;

Bahwa begitu juga dalam konteks adanya demonstrasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Pemohon pada 1 (satu) hari sebelum Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua dengan mengumandangkan penolakan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua dengan alasan yang mengada-ada seperti banyaknya *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Hermen-Suti (Pihak Terkait *a quo*), padahal publik (masyarakat) di Kabupaten Kaur telah mengetahui bahwa justru pasangan Joharman-Anhar (Pemohon *a quo*) yang telah terbuti melakukan politik uang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang memutuskan perkara pidana Pemilukada sebagaimana dalam lampiran bukti Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan (*vide* Bukti PT-8 dan *vide* Bukti PT-9);

Bahwa rasa muak terhadap *bloming issue* yang dibangun oleh pasangan Pemohon dengan melakukan penzoliman pasangan Pihak Terkait, diiringi juga dengan upaya pasangan Pemohon *a quo* untuk mempengaruhi pemilih yang menguntungkan Pasangan Calon Pemohon *a quo* dengan cara telah membagikan kain sarung secara merata di seluruh desa-desa di Kabupaten Kaur kepada pemilih dengan pola politisasi sumbangan orang tua dari Calon Bupati Joharman yang sudah meninggal;

Bahwa pembagian kain sarung dia tas secara masif, terstruktur, dan sistematis dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dengan bentuk-bentuk antara lain (*vide* Bukti PT-17):

- a. Adanya laporan dugaan pembagian sarung ke Panwas Kabupaten Kaur terhadap pelibatan Kepala Puskesmas Kecamatan Nasal yakni Ruslan (PNS/Kepala Puskesmas Nasal) dalam membagikan kain sarung yang berasal dari pasangan Pemohon kepada Saudara Mahzum, Mukhtar, Makhani, dan Kopsi melalui Saudara Mahzum di rumah dinas Puskesmas Nasal (*vide* Bukti PT-18);
- b. Adanya laporan dugaan pembagian sarung ke PANWAS Kabupaten Kaur dari Saudara Jusri terhadap pelibatan Tim Pasangan Pemohon *a quo* dalam pembagian kain sarung di Kecamatan Muara Sahung yang dilakukan oleh Saudara Jerri sebanyak 18 lembar kain sarung (*vide* Bukti PT-19);
- c. Adanya laporan dugaan pembagian kain sarung ke Panwas Kabupaten Kaur dari Saudara Hasbullah di Kecamatan Luas yang dilakukan oleh Tim Kampanye H.Zulkifli Salam (Anggota DPRD Kabupaten Kaur) dengan cara membagikan kain sarung kepada pemilih sebanyak 3 (tiga) lembar (*vide* Bukti PT-20);
- d. Adanya laporan dugaan pembagian kain sarung ke Panwas Kabupaten Kaur dari Saudara Thamrin Siman di Kecamatan Luas yang dilakukan oleh Tim Kampanye H.Zulkifli Salam (Anggota DPRD Kabupaten Kaur) dengan cara membagikan kain sarung kepada pemilih sebanyak 2 (dua) lembar (*vide* Bukti PT-21);

Bahwa upaya demonstrasi yang didalilkan oleh Tim Sukses Pemohon *a quo* dalam pokok perkara merupakan sesuatu yang naif dalam berpolitik dan berdemokrasi ketika Pengadilan Negeri Bintuhan telah memutuskan dengan sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang yang menguntungkan pasangan Pemohon *a quo* ini dan untuk menutupi semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam PemiluKada Kabupaten Kaur Putaran Kedua. Lantas bukankah upaya yang dilakukan pasangan Pemohon ini merupakan suatu skenario politik yang biasa disebut dengan istilah “maling teriak maling?”;

Bahwa atas dasar uraian di atas, sesungguhnya desain opini yang dilakukan oleh Pemohon bersama Tim Suksesnya merupakan suatu upaya pembangunan isu untuk menutupi perbuatan dan pelanggarannya dalam mempengaruhi pemilih serta publik opini. Oleh karenanya terhadap Dalil

Pemohon pada point 5.A ke-1 dan ke-2 dalam pokok perkara permohonan secara jelas dan nyata merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Maka kami berkeyakinan bahwa Mahkamah sependapat dengan Pihak Terkait kiranya Mahkamah menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil Pemohon;

G. Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* tentang adanya keterlibatan guru, PNS, pejabat pemerintah Kabupaten Kaur dalam sosialisasi ke masyarakat, dan menggunakan kendaraan dinas dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dapat kami jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5.E yang menyatakan adanya keterlibatan Guru, PNS, Pejabat pemerintah Kabupaten Kaur dalam sosialisasi ke masyarakat, dan menggunakan kendaraan dinas dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah suatu rekayasa dalil. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan rekaan, mengada-ada, dan tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat, bahkan Pemohon dalam mendalilkan alasan keberatannya telah melibatkan para pihak yang sesungguhnya tidak bersalah dan tidak tahu-menahu dalam proses Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5.E ke-1 yang menuduh Saudara Japilus selaku Kepala Sekolah SMU Negeri Maje Kabupaten Kaur telah membagikan uang kepada siswa/siswi di sekolah untuk memilih pasangan Pihak Terkait *a quo* tidak dikuatkan dengan alat bukti yang cukup, atau setidaknya tidaknya kepada siapa Saudara Japilus memberikan uang? Berapa jumlah uang tersebut ? Mengapa tidak dilaporkan kepada Panwas setempat? Seberapa jauh pengaruh uang tersebut kepada perolehan suara? Jika tuduhan tersebut merupakan fakta, apakah Saudara Japilus tidak rugi memberikan uang kepada siswa/siswi yang belum bisa memilih? Oleh karenanya bahwa tuduhan pada dalil tersebut sesungguhnya adalah tidak benar, tidak berdasar, serta tidak terbukti dan Pemohon cenderung merekayasa fakta untuk memperkuat dalil-dalilnya;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5.E ke-2 yang menuduh dan mendramatisasi Saudara Lismirhan, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMU

Negeri Luas dan Saudara Budiman, S.Pd. melakukan sosialisasi di Kecamatan Luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan. Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci, jelas, dan nyata bagaimana cara Saudara Lismirhan, S.Pd. dan Saudara Budiman, S.Pd. melakukan sosialisasi, di mana dilakukan sosialisasi, siapa yang ikut dalam sosialisasi dan apakah kedua orang tersebut termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait? Dan bagaimana ukuran sosialisasi yang dilakukan kedua orang tersebut yang dapat mempengaruhi perolehan suara di TPS dan di TPS mana?;

4. Bahwa dalil Pemohon pada point 5.E ke-3 terhadap adanya arahan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Pemilihan Kabupaten Kaur untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar, apalagi Pemohon juga tidak menjelaskan siapa oknum PGRI yang memberikan arahan tersebut. Terlebih tuduhan terhadap pimpinan dan anggota PGRI se-Kabupaten Kaur yang menjadi Tim Pemenangan Pasangan Urut 5 adalah rekayasa fakta dan cenderung menyudutkan Institusi PGRI. Upaya tuduhan Pemohon ini sesungguhnya sudah sangat keterlaluan dengan melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan kekuasaan di Kabupaten Kaur, sesungguhnya cara-cara inilah yang membuat Pemohon kalah dalam Pemilihan Kabupaten Kaur. Karena semua pihak (*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Kaur terlalu banyak yang disakiti oleh Pemohon;
5. Bahwa justru sebaliknya Saudara Sirajudin, S.Pd. (Ketua PGRI Kabupaten Kaur) yang berstatus PNS dan jabatan Kepala SMP 1 Kecamatan Nasal yang mengajak, memerintahkan anggota dan Pengurus PGRI di seluruh Kecamatan se-kabupaten Kaur untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11. Bentuk dan cara-cara dukungan, membantu dan memfasilitasi dengan menyampaikan kepada Saudara Japilus;
6. Bahwa dalil Pemohon di atas tidak diikuti dengan siapa-siapa saja yang tergabung dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait *a quo*, dan oleh karenanya Pihak Terkait dengan ini membantah dengan keras terhadap dalil fitnah yang disampaikan oleh Pemohon. Bantahan ini kami sampaikan dengan bukti bahwa tidak ada 1 (satu) orang pun PNS atau pejabat pemerintahan yang tergabung dalam Surat Keputusan Pihak Terkait

tentang Tim Pemenangan dan Tim Kampanye Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-22);

7. Bahwa terhadap point 5.E ke-4 dalil Pemohon merupakan suatu rekayasa fakta dengan mengkaitkan seseorang Edi Yanto, S.H. yang tidak memiliki hubungan/relasi dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua, terlebih dalam tuduhan melakukan pemotongan sapi sebanyak 2 ekor di Desa Cukoh Nau dan membagikan uang di Desa Tanjung Ganti 2, desa Bandu Agung, dan Desa Guru Agung yang bertujuan untuk meminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
8. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye sama sekali tidak pernah berhubungan dengan seseorang yang bernama Edi Yanto, S.H. yang dituduhkan Pemohon, baik dari sisi pelibatan Tim Kampanye, Keluarga, maupun pergaulan sosial dengan yang bernama Edi Yanto, S.H.;
9. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah mengetahui ataupun ikut terlibat aktif dalam Pemotongan 2 (dua) Ekor Sapi di Desa Cukoh Nau terlebih membagikan uang di desa Tanjung Ganti 2, Desa Bandu Agung, Desa Cukoh Nau, dan Desa Guru Agung. Di sisi lainnya, Pemohon sendiri tidak dapat memberikan dalil yang sangat kuat, nyata dan jelas siapa pelaku yang membagikan uang tersebut, kepada siapa uang tersebut, bagaimana cara menyampaikan adanya pembagian uang tersebut dan berapa jumlah uang yang dibagikan, berapa jumlah orang yang menerima uang dan seperti apa pengaruh pemotongan sapi dan pembagian uang terhadap perolehan Suara Pihak Terkait hingga tiba-tiba saja Pemohon mendalilkan kekalahan Pemohon *a quo* di desa tersebut merupakan dampak langsung dari pemotongan 2 (dua) ekor sapi dan bagi-bagi uang;
10. Bahwa berkenaan dengan dalil perubahan perolehan suara yang menjadi pembandingan antara Pemilukada Putaran Pertama dengan Pemilukada Putaran Kedua di Desa Cukoh Nau tidak dapat menunjukkan suatu rangkaian dari fakta hukum terhadap persoalan perolehan suara dan tidak berlebihan jika Pihak Terkait menilai dalil yang disampaikan Pemohon merupakan suatu dalil yang sentimentil yang tidak berdasar dan tidak berkesesuaian. Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar

bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil yang disampaikan Pemohon pada point tersebut di atas;

11. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.E ke-5 Permohonan, kami dari Pihak Terkait membantah dan menolak adanya keterlibatan pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini adalah 130 Kepala Desa terlibat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Ir. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri. Bahwa suatu pendidikan politik yang cerdas telah terjadi di Kabupaten Kaur dalam momentum Pemilu. Deklarasi pasangan Pihak Terkait bersama partai politik merupakan sarana terbuka bagi siapapun. Deklarasi yang dilakukan oleh partai pendukung Pihak Terkait *a quo* mengundang seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kaur, termasuk juga *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kaur agar semua lapisan masyarakat mengetahui calon-calon mana saja yang akan maju pada Pemilu Putaran Kedua nanti. Bahkan deklarasi yang sama dilakukan terlebih dahulu oleh pasangan Pemohon dengan mengundang seluruh komponen masyarakat termasuk para kepala desa se-Kabupaten Kaur, apakah dalam hal ini Pihak Terkait berkeberatan? Tentu saja tidak, karena kami menganggap momen deklarasi merupakan bagian dari sarana pendidikan kedewasaan berdemokrasi;
12. Bahwa jika saja para undangan yang hadir dianggap sebagai pendukung Pihak Terkait, hal yang sama sesungguhnya juga terjadi dengan pasangan Pemohon pada saat deklarasi. Fakta hukum ini tidak dapat dipungkiri oleh pihak Pemohon. Semua komponen dan *stakeholders* di Kabupaten Kaur secara bergantian menghadiri undangan dari kedua pasangan yang mendeklarasikan dirinya pada Pemilu Putaran Kedua, bahkan dalam deklarasi pasangan Pemohon juga dihadiri oleh pejabat Bupati Kaur. Jika menggunakan dalil Pemohon di atas, apakah ini bukan suatu pelibatan struktural pemerintah daerah? Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;
13. Bahwa justru sebaliknya, pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat Pemda Kabupaten Kaur dengan menggunakan fasilitas dinas pemerintahan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah yang menguntungkan

Pemohon *a quo* dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua, hal ini dapat kami buktikan antara lain :

A. Pelibatan Pejabat dan PNS Struktural maupun Fungsional

Pemerintah Daerah

1. Bahwa pelibatan pejabat dan PNS baik struktural maupun fungsional di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang berpihak dan menguntungkan Pemohon dengan cara bergabungnya pejabat dan PNS aktif dalam Tim Kampanye Pemohon dan tugas-tugas pemenangan yang dirincikan dalam Surat Keputusan Pemohon tentang Susunan Tim Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Kol. Drs. H. Joharman Ma'in-Drs. H. Anhar Basyarrudin Periode 2011-2016 (*vide* Bukti PT-23) dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	Tugas di TIM	Status/Jabatan
1.	Siratjudin	Anggota Juru Kampanye	PNS/Sekretaris Kecamatan Kaur Selatan
2.	Shabri Latip	Anggota Juru Kampanye	PNS/Kabid.Agama Islam Kandepag Kab.Kaur
3.	Djohan Syafri	Anggota Juru Kampanye	PNS/Pegawai Kementrian Agama

2. Bahwa pelibatan pejabat dan PNS secara terang-terangan, nyata, dan secara aktif ikut langsung maupun tidak langsung membantu, memfasilitasi, mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan juga terlibat aktif dalam pendistribusian politik uang dan materi lainnya yang nama-namanya sebagai berikut :
 - a. Saudara Syaiful Nuzuar (PNS/Jabatan Kabag Umum Pemda Kaur) yang memfasilitasi kampanye/rapat pertemuan terbatas di rumahnya yang beralamat di Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan kehadiran Pemohon dan warga serta beberapa pegawai dan pejabat di Pemda Kab. Kaur. Adapun acara dalam pertemuan tersebut merupakan silaturahmi dengan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*) yang melibatkan kepala desa se-Kecamatan Maje yang dihimpun langsung oleh Camat Maje, Bapak M.Yunus Zani, S.Pd. untuk memenangkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Nomor Urut 11. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Desa Linau, Kecamatan Maje, Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, dan Kepala Desa Suka Meranti, Kecamatan Maje. Bahkan sehabis pertemuan para kepala desa diberikan uang sebesar Rp 50.000 per orang oleh Saudara Syaiful Nuzuar (*vide* Bukti PT-24), (*vide* Bukti PT-25), (*vide* Bukti PT-26);

- b. Saudara Diraswan, S.Sos. (PNS/Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemda Kab. Kaur) memfasilitasi pertemuan, menghadiri, dan ikut berkampanye di beberapa pertemuan Pemohon, memerintahkan Kepala Desa Muara Sahung untuk membujuk istri dari Lilik salah satu warga di Kecamatan Muara Sahung untuk melaporkan adanya penculikan yang dilakukan terhadap Sdr. Lilik, padahal sudah nyata-nyata saat pergi dari rumah, Saudara Lilik telah berpamitan kepada istrinya bahwa yang bersangkutan akan pergi ke rumah keluarganya di Lampung;
- c. Saudara Ruslan (PNS/Kepala Puskesmas Kec. Nasal) ikut dan terlibat aktif mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Pemohon dengan cara memberikan bantuan kain sarung dari Pemohon kepada warga di Kec. Nasal sebagaimana telah kami laporkan ke Panwas Kabupaten Kaur;
- d. Saudara Ir. Udin Situmeang (PNS/Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Kaur) ikut membantu dan terlibat aktif dalam menjanjikan bantuan alat tangkap nelayan jika suara pasangan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua menang di Desa Merpas, Kecamatan Nasal dan Desa Linau, Kecamatan Maje ;
- e. Siregar (PNS/Kepala RSUD Kaur) yang memfasilitasi pertemuan dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- f. Novri Walihan, S.Pd. (Kepala Bidang Mutasi, Dinas BKD Pemda Kab. Kaur) dengan mengancam PNS untuk memenangkan, membantu, memfasilitasi Pasangan Calon

Nomor Urut 11 dan apabila PNS tidak mau mengikuti instruksi tersebut maka PNS dimutasi dan atau di nonjob-kan.

- g. Herman (PNS/Camat Muara Sahung) terlibat aktif dalam membawa serta membagikan kain sarung kepada masyarakat untuk mempengaruhi warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- h. Rahmadanizar, S.E. (NOPA) (PNS/Kepala Bidang Informatika di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur) membawa kain sarung, mendistribusikan ke desa-desa serta membagikan kain sarung tersebut untuk mempengaruhi suara Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- i. Darisman, S.Ag. (PNS/Kabag Kesra Pemkab Kaur) yang memfasilitasi pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 11 di rumahnya di Desa Jawi, Kecamatan Kinal;
- j. Drs. Abdi Hartawan, M.M. (PNS/Kabag.Ekonomi Pemkab Kaur) membantu pasangan Pemohon *a quo* dalam mengkondisikan suara untuk pasangan ini sekaligus menggalang dan mengadakan pertemuan di Kota Bengkulu;
- k. Burlian, S.Pd. (PNS/Sekretaris BKD) membantu pasangan Pemohon *a quo* dengan mengajak pegawai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*);
- l. Hadrun, S.Pd. (PNS/Kepala Inspektorat Pemkab Kaur) membantu pasangan Pemohon *a quo* dengan mengajak dan memfasilitasi pendanaan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Desa Talang Padang, Kecamatan Luas;
- m. Risdani, S.Pd. (PNS/Camat Kaur Tengah) mengajak dan memfasilitasi pendanaan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Kaur Tengah dan Kecamatan Kinal;
- n. M. Yunus Zanil, S.Pd. (PNS/Camat Maje) mengajak dan mengkondisikan kepala desa se-Kecamatan Maje untuk mendukung dan menggerakkan pemilih di seluruh Kecamatan Maje untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*);

- o. Irmidi, S.Pd. (PNS/Camat Lungkang Kule) melakukan intimidasi dan mengajak kepala-kepala desa untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Lungkang Kule;
 - p. Mulyadi, S.Sos. (PNS/Kabag Pembangunan) mengkondisikan dan memfasilitasi pendanaan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Kinal, Desa Talang Padang;
 - q. Alpian, S.H. (PNS/Kabag Hukum) mengkondisikan, mengajak, dan memfasilitasi pendanaan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Kecamatan Kaur Utara khususnya di Desa Pagar gunung;
 - r. Arpin Sarlandes, S.H. (PNS/Kabag Pengadaan dan Penempatan di BKD Pemkab Kaur) menggalang pendanaan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 11 khusus dari kalangan PNS;
3. Pelibatan kepala desa dalam kegiatan deklarasi, pertemuan dan perangkat yang melakukan intimidasi dan bujuk rayu untuk menguntungkan Pemohon *a quo*;
- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 bertempat di Aula Serbaguna Pemda Kabupaten Kaur saat dilaksanakannya deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*). Acara tersebut dihadiri oleh kepala-kepala desa se-Kabupaten Kaur sebagaimana disaksikan oleh Sudara Sukardi (Kepala Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan) sebagaimana dalam Surat Pernyataan Saudara Sukardi (*vide* Bukti PT-27);
 - b. Bahwa pada pertemuan Pemohon *a quo* di Desa SP2 Sumber Makmur, Kecamatan Muara Sahung yang difasilitasi oleh kepala desa bernama Gusman;
 - c. Bahwa Saudara Gusman (Kepala Desa SP2 Sumber Makmur) bersama oknum anggota Polri pernah mendatangi rumah Saudara Lilik dan rumah Saudara Budiono untuk membujuk, meminta, dan mengintimidasi agar istri dari Saudara Lilik dan istri dari Saudara Budiono untuk melaporkan adanya

penculikan Lilik dan Budiono. Sedangkan kedua ibu rumah tangga tersebut mengetahui dengan jelas kepergian suami mereka untuk keperluan urusan keluarga mereka;

4. Penggunaan fasilitas dinas yang menguntungkan dan atau mempengaruhi Suara Pemohon;
 - a. Bahwa kegiatan-kegiatan konsolidasi, pertemuan Tim Kampanye dengan warga, pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 11 dengan Tim Pemenangannya sering menggunakan fasilitas rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Kaur yang ditempati saudara Samsu Amana;
 - b. Bahwa penggunaan kendaraan dinas dengan nomor Polisi BD 45 W yang dipakai oleh Saudara Syaiful Nuzuar (Kabag Umum Pemda Kab. Kaur) sering digunakan untuk melakukan sosialisasi, kampanye, membawa Tim Kampanye hingga membawa saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang berangkat dari Kabupaten Kaur pada hari Jumat tanggal 08 April 2011;
 - c. Bahwa penggunaan kendaraan dinas dengan nomor Polisi BD 9008 WY yang dipakai Saudara Diraswan, S.Sos. (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemkab Kaur) untuk membantu, memfasilitasi hingga membawa saksi-saksi ke Jakarta untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi guna membantu Pemohon *a quo* yang berangkat dari Kaur menuju Jakarta pada hari Jumat tanggal 08 April 2011;
 - d. Bahwa Penggunaan Kendaraan Dinas dengan nomor Polisi BD 1050 WY yang dipakai Saudara Arif dengan status PNS Jabatan Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kaur yang membantu, memfasilitasi hingga membawa saksi-saksi ke Jakarta untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi;
5. Penyimpangan kebijakan pemerintah menjadi alat kampanye dan janji-janji yang menguntungkan Pemohon;
Saudara Udin Situmeang (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan) yang memberikan dan menjanjikan pembagian dana bantuan alat tangkap dan kapal mesin jika warga di Desa Linau dan Desa

Merpas, Kecamatan Nasal dapat memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pemohon *a quo*);

H. Bahwa Terhadap Dalil-dalil yang bersifat deskriptif pada Point 5.F Tentang Money Politik yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf F yang pada intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilukada Putaran Kedua telah melakukan *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantahnya sebagai berikut;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan tidak menguraikan secara jelas wujud pelanggaran *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, yang ditunjukkan dengan:

A. Kecamatan Luas

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Luas, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan di Desa Kepahyang, Desa Pulau Panggung, Desa Umbul, Desa Tanjung Beringin, Desa Bangun Jaya, Desa Cahaya Negeri, Desa Benua Ratu, Desa Padang Jati, Desa Durian Besar, dan Desa Ganda Suli, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara atau cara-

cara yang dilakukan atau struktur maupun perangkat apa yang digunakan Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti, tidak berdasar, dan tidak beralasan. Oleh karenanya dalil tersebut tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Luas merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

B. Kecamatan Tanjung Kemuning

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Tanjung Kemuning, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Kepahyang, Desa Tanjung Aur, Desa Tanjung Kemuning, dan Desa Aur Ringit, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang

dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8-9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Kemuning merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

C. Kecamatan Lungkang Kule

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Lungkang Kule, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Aur Gading, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur, Desa Suka Nanti, Desa Sinar Bulan, Desa Tanjung Bunian, Desa Senak, Desa Tanjung Kurung, Desa Datar Lebar, dan Desa Lawang Agung;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu

mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Lungkang Kule merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

D. Kecamatan Tetap

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Tetap, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Kasuk Baru, Desa Tanjung Agung, Desa Kepahnyang, Desa Tanjung Dalam, Desa Pagar Dewa, Desa Babat, Desa Padang Binjai, Desa Kasuk Baru, Desa Muara Tetap, dan Desa Suka Raja, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak

terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Tetap merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

4. Bahwa berkaitan dengan laporan di Desa Muara Tetap (point D huruf d dari permohonan Pemohon), itupun hanya dilakukan oleh satu orang tanpa menyebutkan dampak angka yang jelas dari perolehan suara sebagai akibat dari *money politic* tersebut. Berkaitan dengan laporan tersebut, dari proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas, ternyata laporan yang ada tersebut tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan sampai dengan jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan ternyata Pelapor tidak dapat menyampaikan saksi dan alat bukti pendukung lainnya dari laporan tersebut;

E. Kecamatan Kinal

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kinal, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Penandingan, Desa Talang Berangin, Desa Tanjung Alam, Desa Jawi, Desa Tanjung Baru, Desa Pinang Jawa II, Desa Gedung Wani, Desa Talang Padang, Desa Papahan, Desa Pengurung, Desa Geramat, dan Desa Pinang Jawa I, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung

dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Kinal merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

F. Kecamatan Padang Guci Hilir

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hilir, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Talang Jawi II, Desa Padang Lebar Gunung Kaya, dan Desa Air Kering II, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu

mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8-9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa *money politic* yang terjadi di Kecamatan Padang Guci Hilir merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

G. Kecamatan Kaur Tengah

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Tengah, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Padang, Desa Sinar Jaya, Desa Penyandingan, Desa Tanjung Iman, Desa Padang Baru, Desa Tanjung Pandan, Desa Fajar Bulan, dan Desa Suka Rami, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang

terjadi di Kecamatan Kaur Tengah merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

H. Kecamatan Kelam Tengah

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kelam Tengah, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Tanjung Ganti, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8-9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

I. Kecamatan Kaur Utara

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Utara, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Gunung Agung, Desa Tanjung Betung, Kelurahan Simpang Tiga, dan Desa Cuko Enau, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Kaur Utara merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

J. Kecamatan Padang Guci Hulu

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hulu,

hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;

2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Pagar Alam, Desa Bungin Tambun I, dan Desa Cukoh Betung, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8-9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Padang Guci Hulu merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

K. Kecamatan Semidang Gumay

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Semidang Gumay, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai

perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Cahaya Batin, Desa Lubuk Gung, Desa Gunung III, dan Desa Mentiring, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Semidang Gumay merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

L. Kecamatan Kaur Selatan

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Kaur Selatan, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Gedung Sako I, Desa Gedung Sako II, Desa Sekunyit, Desa Pasar Baru, Desa Tanjung Besar, Desa Pahlawan Ratu, Desa Padang Genting, Desa Jembatan II, Desa Pasar Lama, Desa Sinar Pagi, Desa Air Dingin, Desa Ulak Pandan, dan Desa Pengubaan,

serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Kaur Selatan merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;
4. Bahwa berkaitan dengan laporan di Desa Pasar Baru (point D huruf a dari permohonan Pemohon), itupun hanya dilakukan oleh satu orang tanpa menyebutkan dampak angka yang jelas dari perolehan suara sebagai akibat dari *money politic* tersebut. Dari proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas, kemudian telah dilimpahkan ke Gakumdu, dan pada saat ini masih dalam proses di Gakumdu dan karena minimnya saksi dan alat bukti lainnya, sampai dengan saat ini Gakumdu belum melimpahkan laporan tersebut ke Pengadilan;

M. Kecamatan Maje

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Maje, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi Gakumdu yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;

2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Limau dan Desa Arga Mulia, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Maje merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

N. Kecamatan Muara Saung

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Muara Saung, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Sumber Makmur, Desa Ulak Lebar, Desa Bukit Makmur, Desa Tri Tunggal, dan Desa Muara Saung, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam

mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Muara Sahung merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;
4. Bahwa berkaitan dengan laporan di Desa Sumber Makmur (point D huruf b dari permohonan Pemohon), itupun hanya dilakukan oleh satu orang tanpa menyebutkan dampak angka yang jelas dari perolehan suara sebagai akibat dari *money politic* tersebut. Dari proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas, ternyata laporan yang ada tersebut tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan sampai dengan jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan ternyata pelapor tidak dapat menyampaikan saksi dan alat bukti pendukung lainnya dari laporan tersebut;

O. Kecamatan Nasal

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Nasal, hanya merupakan asumsi belaka karena tidak disertai dengan alat bukti yang jelas yang menunjukkan telah terjadi *money politic* yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;

2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan jumlah perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai perolehan dari akibat adanya *money politic* yang dilakukan pada Desa Sumber Harapan dan Desa Merpas, serta tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi *money politic* adalah tidak benar, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan atau melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kaur untuk ditindaklanjuti. Laporan yang demikian ini, ternyata pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8–9 tidak terdapat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa dalil *money politic* yang terjadi di Kecamatan Nasal merupakan deskripsi asumsi sepihak dari pihak Pemohon itu sendiri tanpa didasarkan atas fakta hukum. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil permohonan tersebut;

I. PENUTUP

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, tuduhan Pemohon yang menyatakan kemenangan Pihak Terkait sebagai hasil dari sebuah praktek *money politic* menunjukkan kekerdilan jiwa dan ketidaksiapan Pemohon dalam menerima kekalahan. Selain itu, tuduhan Pemohon tersebut ibarat “maling teriak maling”, karena justru Pemohonlah yang telah melakukan tindakan-tindakan curang selama proses PemiluKada berlangsung, baik sejak putaran pertama maupun saat putaran kedua;

Saat putaran pertama berlangsungnya PemiluKada, Pemohon telah melakukan banyak praktik *money politic*, bahkan 2 (dua) orang Tim Sukses dari Pemohon telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan dan telah dinyatakan bersalah melakukan praktek *money politic* dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena tidak dilakukan upaya hukum

lainnya (*vide* Bukti PT-8 dan *vide* Bukti PT-9). Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Bintuhan jelas-jelas menyebutkan bahwa kedua Terdakwa adalah benar-benar merupakan Tim Sukses bagi pemenangan Pemohon; Sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dengan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Pemohon seharusnya menjadi dasar untuk mendiskualifikasi atau tidak mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada Putaran Kedua. Terkait dengan hal ini kami selaku Tim Advokasi dari Pihak Terkait telah pula menyampaikan surat resmi dan melakukan *hearing* (dengar pendapat), baik dengan KPU Kabupaten Kaur, maupun dengan institusi DPRD Kabupaten Kaur guna menyampaikan pandangan hukum dan meminta agar Pemohon didiskualifikasi;

Demikian juga saat berlangsungnya Pemilukada Putaran Kedua, Pemohon telah melakukan banyak pelanggaran terutama praktik *money politic* dengan cara membagikan kain sarung kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur, di mana di dalam bungkus kain sarung tersebut ditulis kalimat "Dalam rangka memperingati 20 tahun meninggalnya orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 11". Terhadap banyaknya pelanggaran dan praktek *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon, masyarakat telah melakukan banyak penangkapan terhadap Tim Sukses Pemohon yang kedapatan sedang melakukan pembagian kain sarung dan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Panwas Kabupaten Kaur, beserta barang bukti kain sarung dan saksi. Jadi sangat mengherankan apabila Pemohon kemudian menuding Pihak Terkait melakukan kecurangan dan praktek *money politic* padahal justru Pemohonlah yang melakukan tindakan-tindakan curang dan *money politic* dimaksud;

Bahkan puncak dari sikap arogan Pemohon terlihat saat ada acara pembagian hadiah lomba gerak jalan yang dilaksanakan oleh Polres Kaur di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur, lebih kurang 1 (satu) minggu menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua. Saat itu, Pemohon bertemu dengan Sdr. Karim Tukih (mantan Calon Wakil Bupati Kaur Nomor Urut 2) dan Pemohon telah memaki Sdr. Karim Tukih sehingga terjadi keributan dan tarik menarik antara Pemohon dengan Sdr. Karim Tukih, beruntung cepat dipisahkan oleh Wakapolres Kaur yang juga ada di lokasi

sehingga tidak sampai terjadi tindakan lebih jauh. Kejadian ini disaksikan oleh masyarakat banyak dan diliput oleh media massa lokal Harian Rakyat Bengkulu (*vide* Bukti PT-28);

J. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan dan jawaban terhadap dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon *a quo*, maka sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini kami akan menyampaikan kesimpulan dari uraian tanggapan dan jawaban kami, antara lain:

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 telah menghasilkan perolehan suara Pasangan Dr. Ir. Hermen Malik, M.Sc. dan Hj. Yulis Suti Sutri sebanyak 44.631 suara dan Pasangan Kol.Laut (Purn). Drs. H. Joharman Mai'in Saleh dan Drs. H. Anhar Basaruddin sebanyak 15.650 suara;
2. Bahwa Terhadap dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon *a quo* merupakan letupan emosional Pemohon yang tidak menerima kekalahan, dengan mendalilkan suatu persoalan yang bukan pada fakta, mendalilkan keberatan dengan asumsi, mendalilkan keberatan dengan perasaan tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang cukup dan sah. Atas dasar itulah seluruh dalil-dalil Pemohon menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan dan oleh karenanya sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon;
3. Bahwa sebagai warga negara yang mendukung upaya demokratisasi dengan menjunjung tinggi supremasi hukum maka Pihak Terkait memberikan ruang sepenuhnya bagi Panwas Kabupaten Kaur untuk memproses secara hukum setiap adanya laporan yang memiliki alat bukti yang cukup berdasarkan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik laporan tersebut berasal dari masyarakat maupun Tim Kampanye Pasangan Calon maupun temuan dari Panwas yang berkenaan dengan perbuatan hukum yang diduga melanggar tindak pidana Pemilukada yang dilakukan kedua Pasangan Calon maupun Tim Kampanye masing-masing. Tanpa pretensi negatif terlebih dahulu sebelum diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Kaur;

4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat menjelaskan atau menguraikan bagaimana cara atau modus politik uang tersebut dilakukan, siapa pelaku, penerima, berapa jumlah politik uang dan siapa yang menjadi Pelapor dan Terlapor (konstruksi hukumnya). Atas dasar itu dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
5. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan, merasakan, menikmati dan menerima perlakuan khusus maupun keuntungan yang berpengaruh pada perolehan suara Pihak Terkait dari penyelenggara Pemilu Kabupaten Kaur Putaran Kedua dalam hal ini Termohon *a quo* dan Panwas Kabupaten Kaur. Perolehan suara Pihak Terkait berasal karena adanya keyakinan dan kepercayaan dari rakyat Kabupaten Kaur untuk menitipkan amanah kepada Pihak Terkait untuk memajukan serta mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kaur;
6. Bahwa Pihak Terkait yakin seyakin-yakinnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan kemurnian demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum tidak akan pernah ternodai dengan pemaksaan, rekayasa fakta dan skenario untuk merebut amanah rakyat yang telah diserahkan kepada Pihak Terkait dengan cara-cara memanipulasi fakta dan keadaan dalam menyusun dan mengajukan dalil-dalil keberatan Pemohon dalam permohonannya. Karena keyakinan Pihak Terkait kepada Mahkamah sama halnya dengan suara rakyat adalah suara tuhan (*Vox populi Vox Dei*);

Berdasarkan apa yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Perolehan Suara Pemilu;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan uraian tanggapan dan jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak dan atau mengesampingkan dalil-dalil pada permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011, tentang Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011 tertanggal 31 Maret 2011;
4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas Nama DR. Ir. H. HERMEN MALIK, M.Sc. dan Hj..YULIS SUTI SUTRI sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011;

Atau apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Foto kopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 Foto kopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 Foto kopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua;

4. Bukti PT-4 Foto kopi surat KPU Kab. Kaur Nomor 485/KPU-Kab.Kaur/007.434351/X/2010 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kab. Kaur Putaran II beserta lampirannya, Surat KPU Kab. Kaur Nomor 05/KPU-Kab.Kaur/007.434351/I/2011 beserta lampirannya. Surat KPU Kab.Kaur Nomor 504/KPU-Kab.Kaur/007.434351/XI/2010 tentang Penyampaian Keputusan KPU tentang Penundaan Pemilukada Putaran II;
5. Bukti PT-5 Foto kopi kliping koran Bengkulu Ekspres tanggal 1 September 2010, kliping koran Bengkulu Ekspres tanggal 17 September 2010, kliping koran Rakyat Bengkulu tanggal 17 September 2010;
6. Bukti PT-6 Foto kopi kliping koran Harian Rakyat Bengkulu tanggal 20 September 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemutungan Suara Pemilukada Putaran Kedua;
7. Bukti PT-8 Foto kopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor Registrasi Perkara 76/PID.B/2010/PN.BTH tanggal 25 Januari 2011 atas nama Terpidana Armawati bin Rahim. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilukada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bukti PT-9 Foto kopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor Registrasi Perkara 69/PID.B/2010/PN.BTH tanggal 1 Februari 2011 atas nama Terpidana Nazarudin bin Apandi. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilukada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Bukti PT-10 Foto kopi kliping koran harian Rakyat Bengkulu tanggal 4 Februari 2011 tentang pemberitaan vonis Terdakwa *money politic* JOHAR-ANHAR;
10. Bukti PT-11 Foto kopi kliping koran harian Rakyat Bengkulu tanggal 5 Februari 2011, kliping koran harian Rakyat Bengkulu

tanggal 9 Februari 2011, kliping koran harian Rakyat Bengkulu tanggal 14 Februari 2011, kliping koran harian Rakyat Bengkulu tanggal 12 Maret 2011 tentang adanya desakan komponen masyarakat Kabupaten Kaur dan kuasa hukum Hermen-Suti untuk moncoret JOHAR-ANHAR;

11. Bukti PT-12 Foto kopi seluruh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat TPS (Model C1-KWK);
12. Bukti PT-14 Foto kopi surat Tim Advokasi JOHAR-ANHAR Nomor 06/JOHAR-PILKADA/KK/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemilukada Kaur yang cacat hukum;
13. Bukti PT-15 Foto kopi kliping Koran di beberapa media tentang demonstrasi Tim Kampanye dan pendukung Pemohon *a quo* di KPU Kabupaten Kaur;
14. Bukti PT-16 Foto kopi kliping koran harian Rakyat Bengkulu tanggal 26 Maret 2011 tentang adanya laporan pembagian kain sarung yang dilakukan Pemohon *a quo* ke Panwaskab Kaur;
15. Bukti PT-17 Foto kopi kliping koran harian rakyat Bengkulu tanggal 23 Maret 2011 tentang laporan pembagian kain sarung ke Panwas;
16. Bukti PT-17A Foto kopi tanda bukti laporan ke Panwas Kabupaten Kaur atas pembagian kain sarung. atas nama Pelapor: Mahzum, Terlapor: Ruslan (PNS/Kepala Puskesmas Kec. Nasal);
17. Bukti PT-17B Foto kopi tanda bukti laporan ke Panwas Kabupaten Kaur atas pembagian kain sarung. atas nama Pelapor: Ahmad Jusri, Terlapor: Jeri (Tim Kampanye/Saksi Pleno PPK di Kec. Muara Sahung);
18. Bukti PT-18 Foto kopi seluruh lampiran keberatan saksi di tingkat PPK (Model DA3-KWK);
19. Bukti PT-19 Foto kopi lampiran keberatan saksi di tingkat KPU Kabupaten Kaur (Model DB2-KWK);
20. Bukti PT-20 Foto kopi tanda bukti laporan ke Panwas Kabupaten Kaur

- atas pembagian kain sarung atas nama Pelapor: Hasbullah, Terlapor: Zulkifli Salam (Tim Kampanye/Anggota DPRD Kab.Kaur) di Kecamatan Luas;
21. Bukti PT-21 Foto kopi tanda bukti laporan ke Panwas Kabupaten Kaur atas pembagian kain sarung atas nama Pelapor: Thamrin Siman, Terlapor: Zulkifli Salam (Tim Kampanye/Anggota DPRD Kab.Kaur) di Kecamatan Luas;
 22. Bukti PT-22 Foto kopi Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/FA/IV/2011 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Dr. Ir. Hermen Malik, M.Sc dan Hj. Yulis Suti Sutri Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Kaur Periode 2011-2016;
 23. Bukti PT-23 Foto kopi Surat Keputusan Nomor 01/TIM PILKADA/KK/2011 tentang Susunan Tim Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Kol. Drs. H. Joharman Ma'in-Drs. H. Anhar Basyarrudin Periode 2011-2016;
 24. Bukti PT-24 Foto kopi surat pernyataan atas nama Sirajuddin Abbas, Kepala Desa Linau, Kecamatan Maje;
 25. Bukti PT-25 Foto kopi surat pernyataan atas nama Alwin B, Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje;
 26. Bukti PT-26 Foto kopi surat pernyataan atas nama Shabirin Usman, Kepala Desa Suka Meranti, Kecamatan Maje;
 27. Bukti PT-27 Foto kopi surat pernyataan atas nama Kepala Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan;
 28. Bukti PT-28 Foto kopi kliping koran harian Rakyat Bengkulu tentang adanya perkelahian antara mantan Calon Wakil Bupati (Abdul Karim) dengan Calon Bupati Joharman;
 29. Bukti PT-29 Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2010;
 30. Bukti PT-30 Foto kopi kliping koran harian Rakyat Bengkulu tanggal 12 April 2011 tentang penggunaan mobil dinas untuk

- mengangkut saksi JOHARMAN-ANHAR ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
31. Bukti PT-31 Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor 30/ KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011;
 32. Bukti PT-32 Foto kopi kliping koran Rakyat Bengkulu tanggal 22 Maret 2011, Bengkulu Ekspres tanggal 22 Maret 2011 tentang janji dan penipuan publik tentang investor yang sebesar Rp. 7,4 Triliun;
 33. Bukti PT-33 Foto kopi surat undangan IKKKP dalam pertandingan sepak bola persahabatan kepada Dr. Ir. Hermen Malik, M.sc. sebagai Pembina/Penasihat IKKKP Propinsi Bengkulu;
 34. Bukti PT-34 Foto kopi surat permohonan peminjaman lapangan bola kaki dan undangan kehadiran dari IKKKP dalam acara pertandingan sepak bola persahabatan kepada Camat Kecamatan Kinal;
 35. Bukti PT-35 Foto kopi surat Nomor 01/KB/KK/2011 tentang Pemberitahuan Gerakan Massa ke KPU Kab. Kaur;

[2.9] Menimbang bahwa di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 April 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukardi AR

- Saksi adalah Kepala Desa Sinar Kaur;
- Saksi hadir pada deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena diundang;
- Saksi dan para kepala desa juga menghadiri undangan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Saat menghadiri deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 11, saksi menerima uang Rp.50.000, sementara saat deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 saksi tidak menerima uang. Pada saat deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi tidak mengikuti hingga selesai;

2. Japilus, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala SMAN 5 Kaur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada siswa SMAN 5 sebagaimana dituduhkan Pemohon;

3. Abdul Karim

- Saksi tidak pernah menculik Ramli terkait kasus *money politic* yang dilakukan oleh Artolisman;
- Saksi tidak pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Saksi adalah purnawiraan TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten;

4. Lismirhan, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala SMAN 6 Kaur;
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;

5. Ahmad Kudsi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kaur;
- Saksi dari kedua pasangan, Panwaslu, Muspida, dan undangan lainnya, hadir pada Pleno tersebut;
- Rekapitulasi dilakukan per kecamatan;
- Terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Kaur;
- Dalam pleno tersebut tidak ada keberatan maupun sanggahan dari kedua saksi Pasangan Calon;
- Setelah pleno rekapitulasi selesai, dilanjutkan dengan pleno penetapan pemenang;
- Pada pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati pemenang Pemilukada tidak ada keberatan dari kedua saksi;
- Pada penandatanganan Berita Acara, saksi menandatangani, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 tidak bersedia menandatangani;
- Saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 diberi salinan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kaur;
- Saksi tahu bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 mengajukan keberatan setelah pleno selesai;

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memanggil Camat Kinal bernama A Riskan yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 April 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada warga di desa-desa di Kecamatan Kinal;
- Pada tanggal 26 Februari 2011, saksi diundang oleh IKKP Bengkulu agar hadir pada tanggal 16 Maret 2011 pada pertandingan sepak bola persahabatan antara Ikatan Kelam Kinal Padang Guci (IKKP) Bengkulu dengan pemuda Kecamatan Kinal;
- Dua hari menjelang pertandingan, camat mengumpulkan para kepala desa, meminta agar para kepala desa i). mengundang tokoh masyarakat dan ii). mengumpulkan pemuda-pemuda yang akan mengadakan pertandingan;
- Tim sepak bola Kecamatan Kinal sudah terbentuk sejak sebelum pertandingan persahabatan dimaksud;
- Pertandingan persahabatan dibuka oleh Hermen Malik yang merupakan mantan Ketua IKKP dan saat ini menjadi Penasihat IKKP;
- Terkait Bukti P-10 (berupa kliping koran) Saksi menyatakan tidak pernah membaca berita tersebut. Saksi tidak tahu adanya 130 Kades yang menghadiri deklarasi parpol pendukung pasangan Hermen-Suti;
- Camat Kinal membawahi 14 kepala desa;
- Pertandingan sepak bola didanai oleh Tim Pelaksana IKKP Bengkulu;

[2.11] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Kaur menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 April 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 April 2011;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kaur, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Model DB-KWK), bertanggal 31 Maret 2011; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 31 Maret 2011; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 3 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua dan Lampiran, bertanggal 15 Juli 2010 (**vide Bukti P-1**), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur dengan Nomor Urut 11;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011, bertanggal 3 April 2011 (**vide Bukti T-10**);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 4 April 2011, Selasa, 5 April 2011, dan Rabu, 6 April 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 4 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

[3.11.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan

umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar

temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kaur berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Model DB-KWK), bertanggal 31 Maret 2011; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 31 Maret 2011; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 3 April 2011;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.11.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 15/2008, Mahkamah menilai bahwa hal tersebut telah dijawab dalam paragraf **[3.6]** dan paragraf **[3.11.1]**;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Termohon, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Termohon tidak netral;
3. Anggota KPU Kabupaten Kaur terlibat perkara pidana;
4. Termohon tidak memberikan dokumen rekapitulasi kepada saksi Pemohon;
5. Panwaslu Kabupaten Kaur tidak netral;
6. PNS dan pejabat daerah memihak Pasangan Calon Nomor Urut 5; dan
7. Adanya praktik politik uang;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dalam Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua, telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, di 15 kecamatan se-Kabupaten Kaur yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-2D, Bukti P-26A** sampai dengan **Bukti P-26C**;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menjawab/menanggapi yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil mengenai Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran Pemilukada secara masif, sistematis, dan terstruktur, terkait erat dengan keseluruhan dalil Pemohon, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan dalil lainnya;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak netral dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena tidak menindaklanjuti demonstrasi yang menuntut penuntasan laporan pelanggaran. Selain itu banyak pemilih di TPS 3

Sidorejo Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yang tidak dapat memilih karena surat suara habis, padahal sebenarnya masih terdapat 17 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Saksi Sumispar** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemungutan suara tanggal 27 Maret 2011 di TPS 3 Desa Merpas, Sidorejo, pemilih yang diutamakan justru yang tidak terdaftar di DPT; terdapat 21 pemilih dari desa lain; terdapat pemilih di bawah umur; pemilih tidak dicek kesesuaian identitasnya dengan DPT; banyak pemilih yang tidak mencoblos karena kehabisan surat suara; dan penghitungan suara dilakukan sejak pukul 10:20 WIB;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Termohon tidak berwenang menindaklanjuti laporan politik uang. Adapun mengenai tuntutan penundaan pemungutan suara, menurut Termohon, tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010. Selain itu, Termohon menerangkan bahwa di TPS 3 Sidorejo, Desa Merpas, Kecamatan Nasal tidak ada pemilih yang tidak dapat memilih karena kehabisan surat suara, melainkan karena datang setelah lewat waktu pemungutan suara. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15**, dan **Bukti T-29**, serta Ketua KPPS TPS 3 Desa Merpas bernama **Muhlisin**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya demonstrasi oleh 1.000 orang. Jumlah demonstran hanya sekitar 300 orang dan demonstrasi tersebut didesain oleh Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-15**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Termohon tidak dapat dipersalahkan karena tidak memenuhi tuntutan demonstran terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Hal ini karena penindakan pelanggaran Pemilu secara pidana merupakan kewenangan Kepolisian setelah sebelumnya diproses oleh Panwaslu dan Sentra Gakkumdu;

Adapun mengenai dalil bahwa di TPS 3 Desa Merpas, Sidorejo, diutamakan pemilih yang tidak terdaftar di DPT; adanya 21 pemilih dari desa lain; adanya pemilih di bawah umur; identitas pemilih tidak dicek dengan DPT; banyak pemilih tidak mencoblos karena kehabisan surat suara; dan penghitungan suara dilakukan sejak pukul 10:20 WIB, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut, melainkan hanya

mengajukan Saksi **Sumispar** yang dibantah oleh KPPS TPS 3 Desa Merpas bernama **Muhlisin**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Anggota KPU Kabupaten Kaur, bernama Eksar Efendi, menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bintuhan dalam kasus tindak pidana korupsi, namun yang bersangkutan ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi (Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB, dan Lampiran Model DB1-KWK) pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten tanggal 31 Maret 2011, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Eksar Efendi bin Dasman menjadi terdakwa dalam kasus penipuan yang ancaman pidananya paling lama empat tahun, sehingga tidak dapat diberhentikan sementara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-17**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Eksar Efendi bin Dasman memang menjadi terdakwa, namun bukan dalam perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun, melainkan dalam perkara perbuatan curang atau *bedrog* yang diatur dalam Pasal 378 KUHP (*vide* **Bukti T-17**) yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun, sehingga, secara formil yang bersangkutan memang tidak dapat diberhentikan dari jabatannya, dan konsekuensinya adalah yang bersangkutan masih berhak menandatangani dokumen-dokumen KPU Kabupaten Kaur sesuai dengan jabatannya. Selama tindakan administratif belum diambil karena alasan hukum seperti belum adanya vonis yang berkekuatan hukum yang tetap dari pengadilan, maka kedudukan Eksar Efendi masih sah sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur. Namun demikian, jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka yang bersangkutan dapat dikenai tindakan administratif sebagaimana peraturan yang berlaku, yakni jika kesalahan tersebut sudah divonis dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan lembaran keberatan saksi (Model DA3-KWK) kepada saksi Pemohon di 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Lungkang Kule, Kecamatan Tetap, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Semidang Gumay, Kecamatan Maje, Kecamatan Luas, dan Kecamatan Nasal. Saksi Pemohon juga tidak menandatangani Berita Acara Pleno di PPK karena terdapat politik uang yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh kecamatan di Kabupaten Kaur. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-4** serta Saksi **Ertasi Buana** dan **Nopian Ansori**;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa saksi Pemohon telah menandatangani delapan lembar Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model DA2-KWK. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-25** serta Ketua PPK Nasal bernama **Hendri Sukatman** dan Ketua PPK Semidang Gumay bernama **Yuhardi**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai formulir keberatan adalah tidak tepat. Formulir pernyataan keberatan saksi di tingkat kecamatan adalah Formulir Model DA2-KWK, dan bukan Formulir Model DA3-KWK. Seandainya pun yang dimaksud oleh Pemohon adalah Formulir Model DA2-KWK, saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu **Ertasi Buana** dan **Nopian Ansori** justru menerangkan bahwa dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Padang Guci Hilir dan Kecamatan Padang Guci Hulu, keduanya menandatangani formulir keberatan, meskipun tidak menandatangani Berita Acara. Fakta mengenai telah dibagikannya formulir keberatan saksi oleh Termohon juga dikuatkan oleh bukti Formulir Model DA2-KWK yang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon di PPK Kecamatan Luas, Kecamatan Kinal, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Maje, dan Kecamatan Muara Sahung (*vide* **Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-25**). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Kaur tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilukada Kabupaten Kaur

Putaran Kedua dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Laporan masyarakat mengenai politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kaur di antaranya adalah:

1. Laporan bahwa Jhon Alfensyah di Desa Pasar Baru menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor 02 bertanggal 22 Maret 2011;
2. Laporan bahwa Arto Lisman di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Muara Sahung, menerima uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Nomor 06 bertanggal 22 Maret 2011, dan Laporan Polisi Nomor STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011;
3. Laporan bahwa Guman bin Adri mengetahui politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana Laporan Nomor STPL/87-B/III/2011/BKL/RES KAUR ke Kepolisian, bertanggal 27 Maret 2011, yang kemudian diculik oleh A. Karim Tukih, Tim Sukses Pasangan tersebut;
4. Laporan bahwa Ramli bin Bedul di Desa Muara Tetap menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Nomor 07/2011, bertanggal 22 Maret 2011, kepada Panwas Kabupaten Kaur, dan Laporan Polisi Nomor STPL/86-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011;
5. Laporan bahwa Ramli bin Bedul menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan telah melaporkan ke kepolisian dengan Laporan Nomor STPL/86-B/III/2011/BKL/RES KAUR, bertanggal 27 Maret 2011. Kemudian yang bersangkutan diculik oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama A. Karim Tukih;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-9** serta mengajukan Saksi **Arlan Effendi, Hairmi, dan Nata Yursan**; Pada pokoknya Saksi Arlan Effendi dan Hairmi menyatakan bahwa laporan Tim Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Kaur;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan telah melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan mengenai adanya politik uang, Termohon tidak pernah menerima laporan secara tertulis dari Panwaslu Kabupaten Kaur;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus dari Panwaslu Kabupaten Kaur. Laporan Jhon Alfensyah, Artolisman, Guman bin Adri, dan Ramli bin Bedul,

kepada Panwaslu telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak cukup bukti. Sedangkan mengenai kasus penculikan yang didalilkan Pemohon, Pihak Terkait menyatakan terlapor pelaku penculikan bukan Tim Sukses Pihak Terkait. Untuk membuktikannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-23**;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah memang ada laporan dari Jhon Alfensyah, Artolisman, dan Ramli ke Panwaslu Kabupaten Kaur (*vide* **Bukti P-5**, **Bukti P-6**, dan **Bukti P-8**), serta laporan Guman bin Adri dan Ramli bin Bedul ke Polres Kaur mengenai adanya penculikan (*vide* **Bukti P-7** dan **Bukti P-9**). Beberapa laporan tersebut, berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kaur, telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Laporan Jhon Alfensyah bahwa dirinya menerima uang Rp.200.000,- telah diteruskan kepada Polres Kaur dan sedang dalam tahap penyidikan;
- b. Laporan Artolisman bahwa dirinya menerima uang Rp.10.000.000,- telah dikaji dan dilakukan gelar perkara di Sentra Gakkumdu, tetapi tidak cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- c. Panwaslu Kabupaten Kaur tidak pernah menerima laporan mengenai Guman bin Adri yang mengetahui politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan kemudian diculik;
- d. Laporan Ramli bin Bedul bahwa dirinya menerima uang Rp.5.000.000,- telah ditindaklanjuti dengan gelar perkara di Sentra Gakkumdu tetapi pelapor tidak bersedia hadir dan tidak ditemukan cukup bukti;
- e. Panwaslu Kabupaten Kaur tidak pernah menerima laporan mengenai Ramli bin Bedul yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan kemudian diculik;

Berdasarkan keterangan para pihak dan Panwaslu Kabupaten Kaur, Mahkamah menyimpulkan bahwa laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kaur telah ditindaklanjuti namun memang tidak ditemukan cukup bukti. Adapun terhadap kasus yang telah diteruskan kepada Penyidik Polres Kaur, hal tersebut sepenuhnya wewenang Polres Kaur, dan Mahkamah tidak akan memberikan penilaian selama tidak terbukti pelanggaran dimaksud secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan guru, PNS, dan pejabat pemerintah Kabupaten Kaur terlibat dalam sosialisasi ke masyarakat, serta penggunaan kendaraan dinas dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu:

1. Kepala SMAN Maje Kabupaten Kaur bernama Japilus membagikan uang kepada siswa/siswi di sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
2. Kepala SMAN Luas bernama Lismirhan, dan Budiman, melakukan sosialisasi di Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
3. Terdapat pengarahan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Pemilukada Kaur agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
4. Pegawai Kejaksaan Agung RI bernama Edi Yanto memotong dua ekor sapi di Desa Cukoh Nau, dan membagikan uang di Desa Tanjung Ganti 2, Desa Bandu Agung, Desa Cukoh Nau, dan Desa Guruagung, dengan tujuan meminta masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
5. 130 Kepala Desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-10** berupa kliping surat kabar dan Saksi **Asman Sidi**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan terdapat surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan surat edaran Bupati Kaur mengenai netralitas PNS;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak didukung bukti. Pihak Terkait menyatakan tidak ada PNS yang menjadi anggota Tim Pemenangan dan Tim Kampanye Pihak Terkait. Mengenai dalil adanya dukungan dari 130 kepala desa, Pihak Terkait menyatakan bahwa pada saat deklarasi partai pendukung Pihak Terkait memang seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kaur diundang, dan hal yang sama juga dilakukan pada saat deklarasi Pemohon. Untuk membuktikannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-22 sampai dengan Bukti PT-26** serta mengajukan Saksi **Sukardi AR, Japilus, dan Lismirhan**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai keterlibatan Kepala SMAN Maje bernama Japilus dan Kepala SMAN Luas bernama Lismirhan, serta Budiman. Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut serta tidak membuktikan

dalilnya mengenai pengarahannya kepada PGRI agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai pegawai Kejaksaan Agung bernama Edi Yanto yang memotong sapi dan membagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Sedangkan mengenai dalil adanya 130 kepala desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, Mahkamah menilai sekitar 130 kepala desa tersebut hadir dalam deklarasi partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana diterangkan Saksi **Asman Sidi**. Keterangan **Asman Sidi** dibenarkan oleh Saksi **Sukardi AR** yang menambahkan bahwa para kepala desa juga diundang dan hadir pada deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 11. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, di samping para kepala desa ternyata hadir pada deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11, Pemohon juga tidak dapat membuktikan korelasi kehadiran para kepala desa tersebut dengan pilihan para pemilih dalam pemungutan suara;

Adapun mengenai keterlibatan Camat Kinal bernama A. Riskan dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, berdasarkan keterangan Saksi **Asman Sidi** yang dibantah oleh Saksi **A. Riskan**, Mahkamah meyakini kebenaran keterangan Saksi **Asman Sidi** bahwa Camat A. Riskan memerintahkan para kepala desa dan perangkat desa agar membantu/memfasilitasi pertandingan sepak bola antara Ikatan Kelam Kinal Padang Guci (IKKP) dengan pemuda Kinal yang dibuka oleh Calon Bupati H. Hermen Malik. Namun, meskipun terbukti pemihakan Camat Kinal kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau pembatalan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Kinal, harus dibuktikan terlebih dahulu signifikansi pengaruh suara yang diduga diperoleh karena kecurangan/pelanggaran terhadap perolehan suara keseluruhan;

Bahwa di Kecamatan Kinal, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.856 suara, dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 11) memperoleh 906 suara. Perolehan keseluruhan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di semua kecamatan adalah 44.631 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 adalah 15.650 suara;

Pengandaian pertama, jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Kinal dibatalkan, maka Perolehan keseluruhan Pasangan Calon

Nomor Urut 5 adalah $44.631 - 1.856 = 42.775$ suara, dan Pemohon memperoleh 15.650 suara;

Atau, pengandaian kedua, jika pemungutan suara di Kecamatan Kinal diulang dan semua pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 11, maka perolehan suara Pemohon adalah $15.650 + 1.856 = 17.506$ suara, dan perolehan keseluruhan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 42.775 suara;

Dari berbagai pengandaian/kemungkinan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dibatalkannya dan/atau diulanginya pemungutan suara di Kecamatan Kinal, tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti. Terkait dengan Kecamatan Kinal, tanpa mengecilkkan arti pelanggaran Pemilukada yang terjadi, dalil Pemohon terutama terkait signifikansi perolehan suara, dinyatakan tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan politik uang di 15 kecamatan, yaitu di:

1. Kecamatan Luas, yaitu di Desa Kepahyang, Desa Pulau Panggung, Desa Umbul, Desa Tanjung Beringin, Desa Bangun Jaya, Desa Cahaya Negeri, Desa Benua Ratu, Desa Padang Jati, Desa Durian Besar, dan Desa Ganda Suli;
2. Kecamatan Tanjung Kemuning, yaitu di Desa Tanjung Aur, Desa Tanjung Kemuning, dan Desa Aur Ringit;
3. Kecamatan Lungkang Kule, yaitu di Desa Aur Gading, Desa Suka Nanti, Desa Sinar Bulan, Desa Tanjung Bunian, Desa Senak, Desa Tanjung Kurung, Desa Datar Lebar, Desa Lawang Agung;
4. Kecamatan Tetap, yaitu di Desa Kasuk Baru, Desa Tanjung Agung, Desa Kepahyang, Desa Tanjung Dalam, Desa Pagar Dewa, Desa Babat, Desa Padang Binjai, Desa Kasuk Baru, Desa Muara Tetap, dan Desa Suka Raja;
5. Kecamatan Kinal, yaitu di Desa Penandingan, Desa Talang Beringin, Desa Tanjung Alam, Desa Jawi, Desa Tanjung Baru, Desa Pinang Jawa II, Desa Gedung Wani, Desa Talang Padang, Desa Papahan, Desa Pengurung, Desa Geramat, dan Desa Pinang Jawa I;

6. Kecamatan Padang Guci Hilir, yaitu di Desa Talang Jawi II, Desa Padang Lebar Gunung Kaya, dan Desa Air Kering II;
7. Kecamatan Kaur Tengah, yaitu di Desa Padang, Desa Sinar Jaya, Desa Penyandingan, Desa Tanjung Iman, Desa Padang Baru, Desa Tanjung Pandan, Desa Fajar Bulan, Desa Suka Rami;
8. Kecamatan Kelam Tengah, yaitu di Desa Tanjung Ganti;
9. Kecamatan Kaur Utara, yaitu di Desa Gunung Agung, Desa Tanjung Betung I, Kelurahan Simpang Tiga, Desa Cuko Enau;
10. Kecamatan Padang Guci Hulu, yaitu di Desa Pagar Alam, Desa Bungin Tambun I, Desa Cukoh Betung;
11. Kecamatan Semidang Gumay, yaitu di Desa Cahaya Batin, Desa Lubuk Gung, Desa Gunung III, dan Desa Mentiring;
12. Kecamatan Kaur Selatan, yaitu di Desa Gedung Sako I, Desa Gedung Sako II, Desa Sekunyit, Desa Pasar Baru, Desa Tanjung Besar, Desa Pahlawan Ratu, Desa Padang Genting, Desa Jembatan II, Desa Pasar Lama, Desa Sinar Pagi, Desa Air Dingin, Desa Ulak Pandan, dan Desa Pengubaaan;
13. Kecamatan Maje, yaitu di Desa Limau dan Desa Arga Mulia;
14. Kecamatan Muara Sahung, yaitu di Desa Sumber Makmur, Desa Ulak Lebar, Desa Bukit Makmur, Desa Tri Tunggal Bakti, Desa Muara Saung;
15. Kecamatan Nasal, yaitu di Desa Sumber Harapan dan Desa Merpas;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-6; Bukti P-8; Bukti P-9; Bukti P-11A sampai dengan Bukti P-11J; Bukti P-12A sampai dengan Bukti P-12C; Bukti P-13A sampai dengan Bukti P-13H; Bukti P-14A sampai dengan Bukti P-14J; Bukti P-15A sampai dengan Bukti P-15L; Bukti P-16A sampai dengan Bukti P-16C; Bukti P-17A sampai dengan Bukti P- 17H; Bukti P-18A; Bukti P-19A sampai dengan Bukti P-19D; Bukti P-20A sampai dengan Bukti P-20C; Bukti P-21A sampai dengan Bukti P-21D; Bukti P-22A sampai dengan Bukti P-22M; Bukti P-23A dan Bukti P-23B; Bukti P-24A sampai dengan Bukti P-24E; serta Bukti P-25A dan Bukti P-25B**. Pemohon juga mengajukan Saksi Rohandi, Argus Kurniawan, Rosihan Anwar, Jamli, Basumi, Ertasi Buana, Andi Suharman, Nopian Ansori, Hajriono, Hairmi, Sumispar, Surdin, dan Nata Yursan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa seandainya ditemukan kegiatan politik uang maka Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kaur;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa justru Pemohon yang telah melakukan politik uang serta membagikan kain sarung. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-16 sampai dengan Bukti PT-21**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, terkait dengan **Bukti P-11A sampai dengan Bukti P-25B** berupa surat pernyataan warga bahwa telah terjadi politik uang, menurut Mahkamah hal tersebut seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, yaitu Panwaslu dan Sentra Gakkumdu untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi mengenai adanya politik uang seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu atau kepada Sentra Gakkumdu.

Beberapa dugaan pelanggaran memang telah dilaporkan kepada Panwaslu, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 9 (sembilan) laporan, yang dua di antaranya, dengan pelapor bernama Artolisman dan Jhon Alfensyah, telah diteruskan ke Polres Kaur. Sedangkan laporan selebihnya tidak dapat dilimpahkan ke Polres karena tidak cukup bukti, pelapor tidak bersedia hadir, atau laporan daluarsa;

Laporan yang diteruskan kepada Polres Kaur masih dalam proses penanganan, yang artinya belum terbukti secara hukum bahwa terdapat pelanggaran berupa politik uang. Seandainya terjadi pelanggaran politik uang, Pemohon masih harus membuktikan bahwa politik uang yang terjadi benar-benar mempengaruhi pilihan pemilih dan hasilnya cukup signifikan mengubah konstelasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Karena tidak dipenuhinya dua hal tersebut, yaitu fakta hukum mengenai tindakan politik uang dan keberhasilannya mempengaruhi pilihan pemilih yang signifikan mengubah konstelasi perolehan suara, maka dalil Pemohon, menurut Mahkamah, harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, karenanya demi hukum, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Model DB-KWK), bertanggal 31 Maret 2011; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU-KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 31 Maret 2011; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011, bertanggal 3 April 2011, dinyatakan berlaku sah menurut hukum. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd.
Harjono

ttd.
M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo